PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA



Oleh:

Bayu Supriyono NPM: 1606262

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H / 2019 M

PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga

PROGRAM STUDI: HUKUM KELUARGA



Oleh:

Bayu Supriyono NPM: 1606262

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Mat Jalil, M.Hum

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H / 2019 M

ABSTRAK

PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)

Kemajuan jaman dipastikan membawa dampak dalam kehidupan rumah tangga yang terkadang menyebabkan kebutuhan rumah tangga semakin bertambah. Sebagai akibatnya jika dalam keluarga hanya suami (ayah) yang bekerja bisa dirasakan keadaan ekonomi dalam keluarga pasang surut. Seorang perempuan yang telah menikah, tentunya memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda dengan perempuan yang belum menikah. Di dalam kehidupan berumah tangga, seorang perempuan memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan bagaimanakah generasi berikutnya tercipta.

Jika dihadapkan pada kondisi ekonomi seperti sekarang ini, tentunya menuntut seorang perempuan dalam kapasitasnya sebagai isteri untuk membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan isteri yang bekerja di luar rumah sebagai pedagang harus rela menyandang dua predikat yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pedagang perempuan. Sama halnya yang terjadi di lingkungan pasar Tejo Agung yang tak jarang terdapat pedagang perempuan yang berjualan, para isteri di sana hampir semua menanggung beban ganda , untuk itu penulis tertarik sekali untuk meneliti lebih dalam bagaimana peran perempuan dalam keluarga menurut hukum keluarga islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro), apakah dapat melaksanakan tugasnya sebagai isteri dan ibu sekaligus menjadi pedagang. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang mendorong isteri sebagai pedagang di pasar Tejo Agung kota Metro, bagaimana dampak yang ditimbulkan.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah. Pertama faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar tejo agung kota metro diantarnya terdapat dua faktor yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yakni faktor ekonomi dan persamaan gender di mana perempuan pedagang di pasar Tejo Agung Metro berdagang karena ingin membantu suami dan dapat memiliki penghasilan sendiri. Faktor Eksternal yakni faktor sosio kultur di mana perempuan pedagang di pasar Tejo Agung Metro termotivasi berdagang karena banyaknya pedagang dari tempat ia tinggal. Kedua Pandangan islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar Tejo Agung. Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan rukhshah darurat. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

ABSTRACT

THE ROLE OF HOUSEWIVE IN THE FAMILY ACCORDING TO THE ISLAM FAMILY LAW (Study of Housewive Sellers in Tejo Agung Market, Metro Timur District, Metro City)

The development of globalization era has an impact on household life which sometimes leads to increase the needs. As a result, if only the husband (father) works in the family, the family economic conditions will be unstable. A married woman, of course, has different duties and obligations than unmarried women. In household life, a housewife has a very important role to play in determining how the next generation is developed.

If this is faced with the current economic conditions, it certainly requires a housewife in her capacity as a wife to help her husband to meet her household needs, and a wife who works outside the home as a seller must be willing to carry two titles, namely as a housewife and as a seller. As the case in Tejo Agung market environment, which often found housewive as sellers there, almost of them faced the double burden. By this problem, the author is very interested in doing research more deeply about the role of housewife in the family according to Islamic family law (Study of Housewive Sellers In Tejo Agung Market, Metro Timur Subdistrict, Metro City), can they carry out their duties as a wife and mother while becoming a seller. As the main problem in this study is what are the factors that encourage the wife as a seller at the Tejo Agung market in the city of Metro and how the impact is caused.

The conclusions generated in this study are; the first factor that caused housewive to work as sellers at Tejo Agung Market are internal and external factors. The internal factors, namely economic and gender equality factors in which housewive sellers in Tejo Agung Market of Metro City trade something because they want to help their husbands and can have their own income. While the external factors, namely socio-cultural factors in which housewive sellers in Tejo Agung Market of Metro City are motivated to trade because of the large number of traders from their domiciles. The second is the Islamic view of the factors that affect housewive trading in Tejo Agung Market. Basically, Islam does not prohibit housewive from playing a role in both the domestic and public spheres. The role of housewive who are obliged in the domestic sphere is as wive of husband and mothers for their children. Whereas as a member of the community in muamalah affairs in the public sphere punished with emergency *Rukhshah*. This means that even though it is permissible, housewives must still follow the existing Islamic rules. If there is more harm to the family then the profession outside the home must be abandoned compared something emergency must not leave things that are must.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Tlp. (0725) 41507 fax (0725) 47296. Website: metrouniv.ac.id/

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

NAMA : BAYU SUPRIYONO

NPM : 1606262

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.

Pembimbing I

(06-02-2019)

Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II

(06-02-2019)

Mengetahui Plt. Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Edi Susilo, M.H.I NIDN, 2010078703



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Tlp. (0725) 41507, fax (0725) 47296. Website: metrouniv.ac.id/

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul: PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro) yang ditulis oleh BAYU SUPRIYONO, NPM. 1606262, Program Studi: Hukum Keluarga telah di ujikan dalam Sidang Ujian Tesis/Munaqosyah pada Program Pascasarjana IAIN Metro, Hari/Tanggal: Rabu, 09 Januari 2019

TIM PENGUJI

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H. Penguji Utama

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.. Pembimbing I / Ketua Sidang

Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II / Sekretaris Sidang

> Mengetahui, Direktur Program Pascasarjana

> > IAIN Metro

Dr. H. Tobibatussa'adah, M.A.

NIP 19701020 99803 2 002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: Bayu Supriyono

NIM

: 1606262

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Metro, 27 Januari 2019

Yang menyatakan

Bayu Supriyono

MOTTO

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS.Al.insyiroh: 5-8)

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulisan Tesis yang berjudul: "PERAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan mengarahkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan Tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

- 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
- 2. Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro dan selaku dosen pembimbing I penulis. Syukr katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini
- 3. Dr. Mahrus As"ad, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
- 4. Dr. Edi Susilo, M.H.I. selaku Plt. Kepala Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro.
- 5. Dr. Mat jalil, M.Hum selaku pembimbing II. Syukron katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
- 6. Bapak dan ibu Dosen Pascasarjana IAIN Metro Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

- 7. Orang tua kami Bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Suci hayati M.S.I yang telah membimbing, mendidik, mengorbankan diri, mencurahkan kasih sayang, dan doanya demi kesuksesan ananda selalu.
- 8. Ayahanda bapak Slamet Purgono, ibu Supriati, adik Neti dan Echa yang selalu tulus setia mendampingi dengan doa, menyemangati dan kasih sayangnya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
- 9. Bapak Bukhori, ibu Sri Suciati sekeluarga dan seluruh kerabat famili yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat serta menjadi teman canda gurau untuk jadikan penulis percaya diri.
- Rekan dari Forum Pemuda Karya Mandiri (FPKM) Dsn. Menur Desa Banjar Rejo atas dorongan semangat dan motivasinya.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Pascasarjana IAIN Metro ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Metro, 27 Januari 2019

Bayu Supriyono NPM: 1606262

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

= Tidak dilambangkan	= d}
= B	= t
= T	= z}
Ž =	= ' (mengahadap ke atas)
= J	= G
= h	= F
= Kh	= Q
= D	$= \mathbf{K}$
= Z	= L
=R	= M
= Z	= N
= S	= W
= Sy	= H
= S{	= Y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk penggantian lambang .

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	menjadi qâla
i = kasrah	î	menjadi qîla قيل
u = dlommah	û	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw =	menjadi qawlun
ay =	menjadi khayrun خير

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan "" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' Marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maak ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya maka menjadi al-risala li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jâlalah yang berada di tengahtengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

- 1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
- 2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
- 4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalâ".

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDUL	i
HALAMA	AN SAMPUL	ii
HALAMA	AN ABSTRAK	iii
HALAMA	AN PERSETUJUAN	V
HALAMA	AN PENGESAHAN	vi
HALAMA	AN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMA	AN MOTTO	viii
HALAMA	AN KATA PENGANTAR	ix
HALAMA	AN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
HALAMA	AN DAFTAR ISI	xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Fokus Masalah Penelitian	13
	C. Tujuan Penelitian	13
	D. Manfaat Penelitian	14
	E. Penelitian yang Relevan	15
BAB II	LANDASAN TEORI	18
	A. Hak dan Peran Perempuan Dalam Keluarga	18
	Hak-Hak Kaum Perempuan	18
	2. Kelebihan Perempuan	27
	3. Tugas dan Peran Perempuan Dalam Keluarga	28
	B. Perempuan Bekerja	32
	Syarat dan Batasan Perempuan Bekerja	32
	2. Perempuan Menurut Sumber Hukum Islam	37
	C. Faktor dan Dampak Perempuan Bekerja	51
	1. Faktor Perempuan Bekerja	51
	2. Dampak Perempuan Bekerja	55
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	71

	A. Jenis Penelitian	71
	B. Sifat Penelitian	72
	C. Sumber Data Penelitian	70
	1. Sumber Data Primer	70
	2. Sumber Data Sekunder	72
	D. Teknik Pengumpulan Data	73
	Metode Interview (Wawancara)	74
	2. Metode Observasi	76
	3. Metode Dokumentasi	78
	E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	79
	F. Teknik Analisa Data	82
	1. Reduksi Data	83
	2. Penyajian Data	84
	3. Penarikan Serta Pengujian Kesimpulan	84
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
	A. Temuan Umum Penelitian	88
	1. Sejarah berdirinya pasar Tejo Agung 24 Metro	88
	2. Visi dan Misi Pasar Tejo Agung 24 Metro Timur	89
	3. Letak Geografis Pasar Tejo Agung	90
	3. Jumlah Pedagang Berdasarkan Daerah	90
	4. Aktifitas Pasar Tejo Agung	93
	B. Temuan Khusus Penelitian	96
	1. Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Berdagang	96
	2. Analisis Faktor Penyebab Perempuan Berdagang	104
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Faktor Perempuan	
	Berdagang	121
BAB V	KESIMPULAN	135
DAFTAR	DISTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan cara menikah maka tidak jelas siapa yang akan mengurusi anaknya dan yang bertanggung jawab. Karena begitu pentingnya perkawinan, maka Islam banyak memberikan peraturan untuk keselamatan dari perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri tadi diharapkan suatu pasangan suami dan istri menyadari tentang pentingnya memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga tidak ada yang merasa terdzolimi satu sama lain dan dapat bekerjasama demi menggapai sebuah keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah.

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuansebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

1

105

 $^{^{\}rm l}$ Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: andi offset, 1998), h.

perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.²

Perkawinan tidak dilembagakan sekedar untuk memuaskan keinginan-keinginan alami atau nafsu yang bergejolak. Tujuannya jauh lebih dalam dari pada realitas yang bersifat fisik itu. Perkawinan dalam Islam lebih daripada sekedar sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah, tetapi ia adalah lembaga amat penting yang mengamankan hak-hak laki-laki, perempuandan anak-anak sembari memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosi, dan intelektual para anggota keluarga.

Dari penjelasan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta diliputi rasa tentram dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan mawaddah dan rahmah.³

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga terdapat dua atau lebih dua pribadi yang hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan. keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak.

Ahmad azhar basyir. Hukum Perkawinan Islam. (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta), h. 70
 Mohammad Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan (Yogyakarta: Darussalam, Cet 1, 2004). h. 19.

Terciptanya keluarga yang terjadi melalui perkawinan dua makhluk berlainan jenis dalam pandangan Al-Qur'an dianggap sebagai sesuatu yang suci dan tidak sepantasnya dijadikan sarana untuk main-main atau pemuas nafsu biologis seksual semata-mata, melainkan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, seperti saling membina kasih sayang, tolong-menolong, mendidik anak, berkreasi dan berinovasi.⁴

Menurut kitab Tafsir R hul Bayyan, ketika menjelaskan surat At-Tahrim ayat 6 disinggung tentang pengertian keluarga. Keluarga yaitu tiaptiap orang yang berada dalam tanggungan dan nafaqah seorang lelaki, mulai dari istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, keponakan dan pembantu ditafsiri juga dengan para sahabat.⁵

Hakikat keluarga dalam kitab R hul Bayan menjelaskan, yaitu orang yang memiliki hubungan ruh, keterikatan hati yang saling terkait baik dengan keterikatan jasmani ataupun bukan, tiap-tiap sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu memiliki hubungan dengan hati yang saling terkait atau cinta dengan suatu keharusan ada bersamanya didalaam dunia dan akhirat.

Kemudian dijelaskan pula dalam Tafsir Al-Misbah tentang pengertian keluarga. Keluarga yakni istri, anak-anakmu dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawab kamu.⁶

Apabila akad sudah sah dan berlaku, maka ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri, hak-hak itu ada

⁵ Al-Imam As-Syaich Ismail Haqi bin Mustofa Al-Hanafi, R hul Bayan, (Lebanon: Darul Kutub Al-Alamah, tt), hlm. 58.

_

⁴ Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 144.

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 326

beberapa macan yaitu hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama antara istri dan suami.⁷ Apabila suami dan istri melaksanakan kewajibannya dengan dengan bijaksana, ikhlas, sebagai teman hidup, maka suami dan istri pun akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.⁸

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri agar diantara mereka dapat bergaul secara ma'ruf (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik tetapi juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Adanya suatu ketentuan mengenai suatu hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga bertujuan agar suami dan istri dapat saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewnang dari masing-masing. Diantaranya dimana keduanya tahu hak dan kewajiban masing-masing. Karna

-

⁷ H.S.A Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Jakrta Pustaka Amani, 2011. h. 131

⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 671

apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhi dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya.

Hak dan kewajiban tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yakni antara suami istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai masalah di dalam rumah tangganya. Dimana pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal itu menurut Islam berupa konsep hubungan yang setara antara keduanya namun konsep ini tidak begitu mudah untuk diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Salah satu prinsip pokok ajaran Islam adalah persamaan antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan di antara mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya. Banyak ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual.

Toha Husein, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubra*, menjelaskan tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad yaitu keadilan (*al- adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura'*)¹⁰ Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan wanita.

Allah SWT. menciptakan seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah, bagi istri dan anak-anaknya, karena Allah swt. telah

-

⁹ M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INS,1993), h. 3.

¹⁰ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Tazaffa dan Academia,2002), h. 20

menjadikannya sebagai pemimpin dengan pertimbangan, karena dia telah diberi keutamaan oleh Allah dan karena suami yang memberi nafkah. Oleh karena itu, seorang suami mempunyai beberapa hak atas istrinya yang istri harus senantiasa memelihara dan menunaikan. Allah swt. berfirman dalam Q.S an-Nisa (4)/34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمُوٰلِهِمْ فَٱلصَّلِحَاتُ قَانِتَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ أَنْفَقُواْ مِنْ أَمُوٰلِهِمْ فَٱلصَّلِحَاتُ قَانِتَتُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلْفَعُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱلْآبِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَآهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱلْآبِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِلُوهُ تَبَعُواْ عَلَيْمِنَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًا وَٱصْرِبُوهُنَ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًا وَالْمَبْرِيُوهُنَ فَإِنْ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًا وَالْمَبْرِيُوهُنَ أَنْ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا وَالْمَبْرِيُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًا فَوَا عَلَيْمِنَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًا وَكُبِيرًا هَيْ اللَّهُ كَانَ عَلَيْمُ فَالْ تَبْغُواْ عَلَيْمِنَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْمُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹¹

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat- ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Terutama dalam persoalan hak, pria memperoleh hak yang lebih banyak dibanding dengan

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 672

wanita, seperti warisan, wali, saksi dan menjadi Imam shalat. oleh karna itu sangat wajar bila pada suatu waktu lelaki lebih unggul dari pada perempuan, karna memang ia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Dan menjadi kewajiban bagi suami sebagai pencari nafkah. Sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqoroh ayat 228:

Artinya:".. dan Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya."¹²

Membina sebuah rumah tangga bukan hanya tentang saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak lain. Karna perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi keduanya termasuka tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal pengobatan, perhatian, dan jua pakaian meskipun perempuan itu kaya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

Artinya : ...Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.....(QS. Al-Baqarah: 233).¹³

_

¹² Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemah, h. 36

Memberikan nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan tentu berlakulah segala konsekkwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya iakatan perkawinan. Dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi bergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan hidup yang cukup tinggi seperti listrik kebutuhan pangan dan lain-lain yang tentunya membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan ganda sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga dalam Keluarganya.

Menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah dalam keluarganya. karna suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian yang menyebabkan dirinya tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap. Dalam keadaan terhimpit banyak dari perempuan lebih memilih berdagang sebagai bentuk menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Kalau mengembalikan pandangan sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan dikelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan

¹³ Departemen Agama RI, AL-Quran dan Terjemah, h. 45

dengan keadaan perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.¹⁴

Peran perempuan atau ibu dalam rumah tangga adalah mengurus rumah tangga, menjadi istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi, pengatur dan pemelihara rumah tangga. Perempuan adalah pemimpin rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpiannya¹⁵.

Terabaikannya peran ibu sebagai pendidik anak-anak, dapat menyebabkan hak anak-anak yang terabaikan pula serta hak suami pula terabaikan, hal ini dimungkinkan karena ibu kurang meluangkan waktunya. Semisal ibu yang lebih senang berdagang di luar rumah ketimbang di dalam rumah yang secara full time mengasuh anak-anaknya. Memang tidak seratus persen benar jika ibu yang full time berada di rumah akan menjadikan anak-anaknya sebagai generasi yang berkualitas. Pencapaian kualitas waktu yang diluangkan langsung dengan kuantitas waktu yang diluangkan ibu untuk mengasuh dan membimbing anaknya serta memenuhi hak atas suaminya.

Seorang Ibu yang berprofesi sebagai perempuan pedagang tentunya memiliki suatu peran ganda. Peran ganda yang diemban perempuan pedagang tersebut selain menjadi guru untuk anaknya dalam hal pembinaan dan pemenuhan hak atas suami, juga berperan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. Untuk berperan seperti itu tentunya memerlukan suatu

_

¹⁴Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam Wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138.

¹⁵ Hussein Syahatah,, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press,1998) h. 27

pertimbangan yang baik oleh seorang ibu, untuk menghindari suatu hal yang menyebabkan ketimpangan terhadap suatu proses dalam berkeluarga.

Pasar bagi perempuan pedagang adalah sebuah dunia yang didalamnya terdapat aturan serta sosial budaya. Oleh karna itu, keterlibatan perempuan yang besar dipasar telah menempatkan perempuan pada satu struktur baru di luar struktur yang dikenal masyarakat, seperti keluarga inti, keluarga luas dan masyarakat. Masuknya perempuankedalam struktur baru ini telah memberikan suatu kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dan keluar dari struktur subordinasi yang mengekang kebebasannya. 16

Kesadaran perempuan yang lebih maju muncul ketika Kartini mempertanyakan hak-hak kaum perempuan. pergerakan kaum perempuan Indonesia. motivasi dan ideologi yang beragam,gerakan perempuan dalam kancah kebangsaan kita terus mengalami perkembangan dan dinamika, seiring dengan dinamika politik dan perubahan sosial yang terus terjadi. 17

Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa sebagian perempuan di Indonesia hampir memenuhi ruang-ruang publik, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Pegawai pemerintah/guru, 2) pegawai swasta di perusahaan, 3) pedagang/wirausaha, 4) politisi, 5) petani, 6) artis dan lain-lain.¹⁸

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, MA, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki- laki. selain mengizinkan perempuan menangani pertanian. industri, dan perdagangan, serta mengurus yang dimilikinya.Islam mengembangkan usaha membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya. 19

261

¹⁶Irwan Abdullah,ed, Sangkan Paran Gender, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), h.205

 ¹⁷Fadlurrahman, Emansipasi Perempuan Menurut Pandangan Islam: Al Basith, h. 23
 ¹⁸ M. Muhyiddin, Bangga Menjadi Perempuan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.

¹⁹ Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme*, *Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 258.

Disimpulkan bahwa dalam Islam dan secara umum perempuan diperbolehkan dalam hal bekerja di luar rumah yang mana itu dengan tidak mengurangi tugas hak dan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, adanya fleksibelitas terhadap perempuan.

Hasil wawancara survey sementara peneliti dengan salah satu pegawai dinas pasar bapak Toni bahwa di kelurahan Tejo Agung tepatnya di pasar Tejo Agung kota Metro dimana banyak di temukan perempuan yang berdagang di pasar bahkan perbandingan yang berdagang antara perempuan dan laki-laki 60 banding 40.²⁰

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara survey sementara peneliti dengan salah satu perempuan pedagang di pasar Tejo Agung yaitu ibu Qomariyah mengatakan bahwa alasan ia berdagang di pasar adalah untuk membantu perekonomian dan sudah menjadi hobi kesukaan, karena selain mendapatkan tambahan keuangan juga dapat berinteraksi dengan sesama pedagang ataupun pembeli, adapun waktu berangkat berjualan biasanya ibu Qomariyah berangkat pukul 02.00 WIB pagi dan pulang kerumah sekitar pukul 10.00 WIB pagi ²¹

Dilanjutkan dengan hasil wawancara survey peneliti dengan suami ibu Qomariah yang bernama bapak Sumariyo, mengatakan bahwa sebelum berangkat berdagang, istrinya terkadang tidak sempat mempersiapkan terlebih dahulu sarapan dan hal-hal yang dibutuhkan buat keluarga dan anak saya

²¹ Hasil wawancara dengan pedagang perempuan pasar Tejo Agung Ibu Qomariah, 17 Januari 2018, Pukul. 16.30 WIB

 $^{^{20}}$ Hasil wawancara dengan petugas dinas pasar Tejo Agung Bpk Toni, 25 September 2017. Pkl. 20.00 wib

sebelum berangkat sekolah. Kemudian dengan anak ibu Qomariah yang bernama Yuda. Menurut ia, dengan kesibukan ibu berdagang pada malam hari menyebabkan ibu tidak sempat menyiapkan kebutuhan sekolahnya dan sering dilakukan oleh bapak.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ibu pedagang sayur di atas jelas banyak sekali kendala yang akan dialami diantaranya adalah tugas ia sebagai ibu rumah tangga akan bertambah dimana seharusnya ia dapat melayani membuatkan sarapan bagi anaknya dan suaminya atau menyiapkan kebutuhan yang lain di waktu pagi tentu akan sulit untuk ia lakukan. Selain itu berangkat berdagang sayur di pasar Tejo Agung tentu akan banyak mengalami hambatan seperti cuaca, keamanan ketika berangkat pagi buta. Meski begitu pedagang sayur di atas tadi mampu menjalankan kewajibannya dengan baik lantas dengan pedagang perempuan lain yang berangkat ke pasarnya dengan jarak rumah ke pasar sangat jauh tentu akan banyak masalah yang timbul.

Berdasarkan penjelasan masalah di atas mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti tentang faktor yang membuat perempuan bekerja di waktu yang tidak lazim atau tidak normal tersebut dan bagaimana peran perempuan tersebut menurut hukum keluarga Islam. Hal tersebut sangat menarik untuk dibahas dan diteliti. Tesis ini akan meneliti tentang Peran perempuan pedagang dalam hukum keluarga Islam yang berlokasi di Pasar Sayur Tejo Agung Metro Kecamatan Metro Timur.

_

²² Hasil wawancara dengan suami dan anak Ibu Qomariyah pedagang perempuan pasar Tejo Agung saudara Yuda, 17 Januari 2018. Pukul. 17.15 WIB

B. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi perempuan pedagang berdagang pada waktu dini hari hingga pagi di pasar Tejo Agung?
- 2. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar Tejo Agung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap sesuatu pastinya mempunyai tujuan dalam tahapan terakhir begitu juga dengan tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi peran perempuan pedagang berdagang dini hari dalam keluarga.
- Untuk menjelaskan pandangan Islam tentang faktor yang mempengaruhi peran perempuan pedagang bekerja di pasar Tejo Agung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek antara lain:

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan/ sumbangan pemikiran bagi semua pihak peran perempuan pedagang dalam keluarga menurut hukum Islam.
- b. Membuka cakrawala keilmuan berkaitan tentang peran ganda istri dalam keluarga menurut hukum Islam sehingga mampu diambil mauidzoh hasanahnya.

 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai peran ganda istri dalam keluarga menurut hukum Islam realita kehidupan di Pasar Tejo Agung Kelurahan Metro Timur Kota Metro.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi kaum perempuan baik dibidang hukum keluarga maupun ilmu politik.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih informasi atau pengetahuan tentang keluarga sakinah yang merupakan tujuan perkawinan dalam rumah tangga Islam.

E. Penelitian yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Tesis. Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.²³

Penelusuran yang penulis lakukan judul yang penulis angkat belum ada yang membahas khususnya di Kecamatan Metro Timur. Berkaitan dengan judul lain yang ada korelasi dan relevansinya. Dalam pemaparan ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaannya dengan penelitian, sehingga diketahui posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

²³ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Pascasarjana 2015), h. 6

- 1. Bambang Ismanto; "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam". Tesis mahasiswa Pasca Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro²⁴. Penelitian tersebut membahas tentang ada dua faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga dengan menjadi TKW yaitu dampak positif dan dampak negatif. Aspek positif yang terjadi adalah terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga, terpenuhinya pendidikan anak, terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan juga terselesaikannya urusan utang piutang. Adapun aspek negatif yang timbul adalah anak memiliki perilaku yang kurang baik, suami tidak bertanggung jawab dengan menyalahgunakan uang kiriman dan pengelolaan yang tidak tepat.
- 2. Chusnul Huda yang berjudul "Perempuan pedagang, (Studi Pendapat M Quraish Shihab)", Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008²⁵. ". Dalam penelitian beliau lebih menekankan pada pendapat Muhammad Quraish Shihab. Pendapat Muhammad Quraish Shihab bahwa perempuan pedagang yang mengembangkan bakat dan potensinya diperbolehkan bekerja di sektor publik. Jika pekerjaan tersebut meliputi tugas-tugas yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat maka hukumnya fardu kifayah. Ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi di antaranya memperoleh izin dari suami dan pekerjaan tersebut tidak diharamkan oleh syari'at agama serta berprilaku dan berpakaian sopan. Oleh karena itu perempuan

²⁴Bambang Ismanto; "Istri Sebagai Pencari Nafkah Dan Dampaknya Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam". Tesis mahasiswa Pasca Sarjana STAIN Jurai Siwo Metro

²⁵ Chusnul Huda "Perempuan pedagang, (Studi Pendapat M Quraish Shihab)", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008

pedagang dapat tetap bekerja dan mengembangkan bakat/potensinya selama itu tidak mengganggu kewajibannya sebagai isteri/ibu rumah tangga.

3. Laili Masitoh yang berjudul tentang "Peran perempuan dalam keluarga dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam" Dalam penelitian beliau lebih menekankan pada bunyi Ayat dalam Al-Qur'an (Q.S. Ali-Imran/3: 195, Q.S. An-Nisa/4: 124 dan Q.S. Mu'min/40: 40). Dimana Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah salah satu jenis kelamin saja.²⁶

Berpijak dari ketiga penelitian tersebut di atas, penjelasan yang diperoleh adalah; dalam penelitian Bambang Ismanto, mengungkapkan dampak seorang istri sebagai pencari nafkah keluarga ada dua dampak positif dan negatif. Aspek positif hasil penelitiannya digolongkan dari segi ekonomi keluarga terpenuhi dengan baik. Sementara aspek negatif dari segi psikologi, anak berperilaku buruk, suami tidak mampu mengatur keuangan dengan baik.

Sedangkan kajian Chusnul Huda mengkaji tentang pendapat Muhammad Quraish Shihab tentang perempuan pedagang tentang dibolehkannya perempuan berdagang asalkan telah mendapat izin suami dan pekerjaan tersebut tidak di haramkan dalam hukum Islamdan tidak mengganggu kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau ibu rumah tangga.

 $^{^{26}}$ Laili Masitoh yang berjudul "Peran perempuan dalam keluarga dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Perspektif Hukum Islam, Hukum Keluarga, IAIN Metro, 2016

Adapun Tesis Laili Masitoh lebih menekankan pada konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah salah satu jenis kelamin saja berdasarkan bunyi Ayat dalam Al-Qur'an (Q.S. Ali-Imran/3: 195, Q.S. An-Nisa/4: 124 dan Q.S. Mu'min/40: 40).

Berangkat dari penjelasan penelitin-penelitian di atas bahwa kesimpulan penelitian dari Tesis Bambang Ismanto yakni tentang dampak segi psikologis sedangkan penelitian Tesis Chusnul Huda lebih tentang hukum diboleh tidakkannya seorang perempuan berdagang menurut M. Quraish Shihab. Adapun Tesis Laili Masitoh tentang dibolehkannya perempuan menjadi pemimpin dan melakukan kegiatan di luar rumah selama tidak melanggar aturan-aturan Islam. Adapun mengenai penelitian mengenai peran perempuanpedagang dalam keluarga dilihat dari hukum Islam baik itu tentang hak suami, hak istri, dan faktor serta kendalanya belum dibahas lebih lanjut.jadi menurut penulis penelitian ini layak sebagai tindak lanjut dari penelitian terdahulu, yang belum menjelaskan secara gamblang

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Peran Perempuan

1. Hak-Hak Kaum Perempuan

Perempuan merupakan makhluk sosial yang sudah tentu memilik hak yang mana akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

a. Hak-hak Perempuan dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam QS. Al-Taubah (9)/71:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma"ruf dan mencegah yang munkar.

¹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2009).h. 198.

Kata awliya", dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma"ruf"" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.²

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

b. Hak-hak Perempuan dalam memilih pekerjaan

Dahulu ketika negara-negara Muslim masih bisa mengambil manfaat dari keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan, menjadi sangat penting untuk mengevaluasi posisi Islam berkenaan dengan pemberdayaan tenaga kerja perempuan. Untuk memulainya, kita dapat mengatakan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja dan memiliki profesi di luar rumah sepanjang pekerjaannya di luar rumah tersebut tidak mengganggu tugas-tugas rumah tangganya atau menurunkan martabatnya. Sebaliknya, Islam malah memberikan hak kepada perempuan untuk memegang sebuah profesi dan melibatkan diri secara aktif dalam perniagaan dan perdagangan. Perempuan berhak

_

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007), h. 272-273

bekerja di luar rumah dan memperoleh penghasilan. Pada masa awal Islam, kaum perempuan sering membantu laki-laki mengerjakan beberapa pekerjaan di luar ruangan dan mereka diperbolehkan bergerak secara bebas bersama laki-laki.

Asma, putri khalifah pertama Abu Bakar, biasa membantu suaminya mengerjakan pekerjaan lapangan. Nabi sendiri memuji perempuan yang bekerja dengan keras dan baik; beliau juga mendorong kaum perempuan, termasuk para istri dan anak-anaknya, untuk melibatkan diri dalam pekerjaan yang menguntungkan.³

Pada masa awal Islam, kaum perempuan bahkan memegang jabatan-jabatan yang memiliki kewenangan formal dalam masyarakat, seperti al-Syafa" binti Abdullah yang diangkat beberapa kali oleh khalifah kedua, Umar, sebagai pengawas pasar-pasar yang ada di Madinah, dengan demikian, kaum perempuan bisa bekerja sebagai guru, dokter, dan ahli hukum, mereka bisa bekerja sebagai pekerja pemula atau manajer senior, bahkan mereka bisa bekerja sebagai hakim.⁴ Perlu ditekankan bahwa, sampai saat ini dan di banyak negara Muslim, kecuali Tunisia dan Malaysia, jabatan hakim tetap dianggap sebagai wilayah laki-laki. Sehingga kaum perempuan di negara-negara tersebut secara turun-temurun dilarang untuk menempati jabatan. Larangan tersebut tidak memiliki dasar hukum sama sekali, baik dalam kitab suci maupun dalam sunnah.

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, h.281 ⁴ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, h.284

Bahkan sebaliknya, Aisyah, istri nabi SAW, adalah orang yang mempelopori kaum perempuan dalam menjalankan jabatan tersebut. Beliau bertindak menjadi hakim selama tiga periode kekhalifahan yang pertama. Di samping juga, Abu Hanifah, pendiri salah satu madzhab fiqh, menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menjadi hakim dan memutuskan semua perkara selain perkara hokum pidana.

Jarir al-Thab ry, seorang penafsir al-Quran yang terkenal, memberikan hak kepada kaum perempuan untuk diangkat sebagai hakim tanpa syarat apapun. Bagaimanapun juga, meskipun sesungguhnya pekerjaaan luar rumah oleh perempuan itu diperbolehkan dan dihargai, namun jika seorang ibu rumah tangga tidak bisa bekerja karena melaksanakan tanggung jawabnya dalam pekerjaan-pekejaan domestik, dia akan tidak merasa bahwa kontribusinya tersebut kurang dihargai dan kurang bermanfaat.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffaiyah, Ummu Sinam Al- Aslamiyah, dan lain-lain. Ahli hadits, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

⁵ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafs r al-Tab ry dan Tafs r Ibn Kasir* (Bandung Pustaka Setia, 1999), h. 58.

_

⁶ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan (Yogyakarta Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 76-78.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW, aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay, istri Nabi Muhammad SAW.

Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjukpetunjuk dalam bidang jual-beli.⁷

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dan menurutnya sejalan dengan syarat Islam, bahwa Zainab binti Jahsy adalah perempuan yang bekerja dengan tangannya sendiri, ia menyamak dan menjahit kulit serta bersedekah di jalan Allah.⁸

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul SAW banyak member perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan yang bermanfaat.

c. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak al-Qur" n dan hadits Nabi SAW yang bebicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, h. 275.

 $^{^8}$ Abu Syuqqah, $\it Jati$ $\it Diri$ Wanita Menurut Al-Qur'' $\it n$ dan Hadi , Al-Bayan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h.180

lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Qur" n adalah perintah membaca atau belajar.

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para perempuan di zaman Nabi SAW menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi SAW.

Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab.

Uraian tentang kewajiban perempuan untuk menuntut ilmu, dapat dimulai dari apresiasi al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Ini dimulai dari melihat betapa seringnya al-Quran menyebut kata ilm (yang berarti pengetahuan) dengan segala derivasinya (pecahannya) yang mencapai lebih dari 800-an kali. Dari kata kunci inilah kita dapat mulai melacak bagaimana al-Quran khususnya dan agama Islam pada umumnya memberikan perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah:

- 1) Wahyu al-Quran yang turun pada masa awal manusia merupakan anjuran memperoleh ilmu pengetahuan.
- 2) Tugas manusia sebagai khalifah All h di bumi akan sukses kalau memiliki ilmu pengetahuan.⁹

-

⁹ Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafs r Al-Qur'' n tematik)*, (jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009) h. 142.

Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah (2)/30-31:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤا أَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكِةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَآءِ هَتَوُلاَءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian memukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"

Tampak jelas bahwa untuk suksesnya tugas kekhalifahan manusia, dan ini bukan hanya monopoli kaum laki-laki melainkan kaum perempuan pun mendapat tugas sebagai khalifah di muka bumi, maka All h swt menganugerahkan kepada manusia potensi untuk dapat mengetahui dan memahami segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya.

Berdasarkan rangkaian ayat di atas juga terlihat bahwa dengan kemampuan untuk memahami dan mengetahui itulah sumber dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan, menjadikan manusia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat.¹¹

¹⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 6

¹¹ Perpustakaan Nasional RI, Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafs r Al-Qur" n tematik), h. 143.

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada All h serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing. 12

d. Hak Mengeluarkan Pendapat

Al-Quran selalu menghargai kebenaran. Tidak peduli dari mana atau dari siapa pun datangnya. Karena itu, pria atau perempuan, tidak pernah dihalangi untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan. Hal ini terbukti dari dialog antara Nabi SAW dengan Khawlat binti Tsa'lab. Ia mengadukan kepada Nabi SAW perihal suaminya (Aus bin al-Shamit) yang telah men-zhihar-nya. Ya Rasulullah! Ketika masih gadis dulu saya dicintai oleh Aus, lalu ia menikahiku.

Tapi setelah saya tua, kulitku telah kendor, ia menganggapku sepeti ibunya, dan saya ditinggalkannya terlunta-lunta tanpa ada yang mengayomi. Rasul bersabda: "Saya belum dapat wahyu sampai sekarang bagaimana cara penyelesaian kasusmu ini, (karenanya) saya tetap berpendapat,"kamu masih haram baginya". Apa itu berarti 'talak' ya Rasulullah?," tanya Khawlat berulang- ulang. Sehingga akhirnya ia berkata: "(Ya Rasulullah)! Saya punya anak-anak yang masih

__

¹² Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafs r Al-Qur'' n tematik)*, h. 277-278

kecil, kalau saya serakan kepada keluarga Aus, mereka akan tersia- sia, dan sebaliknya, jika mereka tetap bersama saya, mereka akan kelaparan." Lantas Khawlat mengangkat kepalanya ke langit seraya berdoa: "Ya All h, aku mengadu kepada-Mu. Ya All h, mohon Engkau turunkan petunjuk atas lidah Nabi-Mu!"

Lantas turunlah ayat pertama dari surat al-Mujadilah (58)/1:

"Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." ¹³

Berdasarkan peristiwa yang dinukilkan itu dapat dikatakan bahwa All h amat menghargai apa yang dikemukakan oleh seorang perempuan yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan perempuan itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa perempuan bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah.

Ide atau gagasan yang disampaikan oleh perempuan seperti Khawlat sangat di hormati, sampai-sampai al-Quran yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat "al-Mujadilah" (wanita yang

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 542

berdebat), yakni perdebatan antara Nabi dengan Khawlat itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa perempuan bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikira atau ide-ide dan gagasan yang berilian yang dapat dihandalkan.¹⁴

2. Kelebihan Perempuan

Pada hakikatnya terlalu banyak kelebihan yang diperoleh apabila dilahirkan sebagai perempuan. Walaupun ada sebagian individu menganggap perempuan hanyalah insan yang lemah, serba kekurangan, tiada keupayaan malah diselubungi perasaan putus asa hanya karena dilahirkan sebagai seorang perempuan. Anggapan ini disebabkan mereka tidak menyadari tentang berbagai keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum perempuan. walaupun pada zaman Jahiliyyah perempuan disiksa, ditindas, dihina, dan diperlakukan seperti hewan, namun kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasululah SAW telah menempatkan perempuan di tempat yang sewajarnya.

Perempuan diberi kedudukan, dimuliakan dan diberi peranan dalam keluarga, masyarakat dan negara mengikuti kesesuaian dengan fitrahnya. Peranan perempuan sepatutnya memberi kekuatan dan semangat agar setiap perempuan bijak mengintai peluang untuk maju dan membina kecemerlangan diri dalam semua bidang yang digeluti. Jelasnya, tiada kata

¹⁴ Nashruddin Baidan, Tafs r al-Ra"yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam AlQuran (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 43-44.

yang dapat digambarkan tentang keistimewaan dilahirkan sebagai perempuan. Setiap yang dilakukan khususnya awal mendirikan rumah tangga, melayani suami, mengurus rumah, mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anak, semuanya diberi pahala yang besar. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang dan kemewahan dunia. Oleh karena itu, tiada yang lebih baik selain mengucapkan kesyukuran dan penghargaan kepada Allah SWT jika dilahirkan sebagai perempuan.¹⁵

3. Tugas dan Peran Perempuan

Bekerja sangat diperlukan perempuan agar ia bisa mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini perempuan tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik. Selain itu perempuan juga memiliki peranan penting dalam berumah tangga dan merupakan suatu kewajiban yang harus ia emban diantarannya yaitu:

a. Peranan Sebagai Ibu

Islam memandang dan memposisikan perempuan sebagai ibu di tempat yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu di antara dua orang tua yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Di tangan ibu lah setiap individu dibesarkan dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Ibu dengan taruhan jiwa raga telah

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah* (Jakarta: Amzah, 2005), h. 91.

¹⁵ Nashruddin Baidan, Tafs r al-Ra"yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam Al-Quran, h. 2.

memperjuangkan kehidupan anaknya, sejak anak masih dalam kandungan, lahir hingga dewasa.

Secara tegas al-Quran memerintah setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya. ¹⁷ Firman Allah dalam QS. Luqman (31)/14:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 18

Ayat ini menunjukkan, sebagai salah satu dari orang tua seorang wanita yang menjadi ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik- baiknya, terutama oleh anak-anaknya. Apresiasi dari rasa syukur itu adalah semacam kompensasi dan jerih payah ibu yang melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik, dan ini menurut Sufyan bin'Uyainah bisa dalam bentuk mendoakan orang tua setiap selesai shalat fardlu.¹⁹

Ibu dalam sebuah rumah tangga ialah insan yang paling rapat dengan anak-anak. Sesuai dengan naluri keibuannya, ibu dapat merasakan dan mengenal pasti masalah yang dihadap oleh anak-anak.

¹⁹ Siti Muri"ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, h. 148

-

¹⁷ Siti Muri"ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011), h. 147.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 412.

Dalam hal ini, ibu boleh mendekati anak-anak dan coba membantu menyelesaikan masalah mereka. Ada kalanya peranan seseorang ibu lebih berkesan jika dia mendekati, berbincang dan mendengar masalah anak-anak seperti seorang kawan. Dengan cara itu, anak-anak tidak merasakan adanya benteng pemisah di antara diri mereka dengan ibu bapak terutama apabila mempunyai masalah pribadi. Perhatian yang ditunjukkan oleh ibu membuat anak-anak merasa lebih dihargai dan disayangi.²⁰

b. Peranan sebagai istri

Selain berperan sebagai ibu, wanita juga begitu sinonim dengan gelaran seorang istri. Sebagai istri pula, wanita mempunyai peranan yang amat besar dalam mewujudkan keharmonian dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka boleh mewarnai rumah tangga sehingga menjadi seindah surga. ³⁶

Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Islam memuliakan seorang istri dengan penghormatan yang tidak pernah diterima oleh para istri dari umat-umat lainnya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan All h swt. 21

Allah berrman dalam QS. Al-R m (30)/21:

20 Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang (Johor Bahru: Universiti teknologi Malaysia, 2006) h. 4.

²¹ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, terj: Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi''I, 2010), h. 39.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang diturunkan Allah". mereka menjawab: "(Tidak), tapi Kami (hanya) mengikuti apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah mereka (akan mengikuti bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka)?²²

c. Peranan sebagai anggota masyarakat

Selain berfungsi sebagai istri yang solehah, wanita juga tidak boleh menindakkan peranannya sebagai anggota masyarakat. Untuk melaksanakan tugas ini, wanita digalakkan menimba ilmu pengetahuan untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Usaha ini selaras dengan tuntutan agama Islam agar mencintai ilmu dan menjadikannya sebagai suatu budaya.

Wanita diberi hak yang sama dengan kaum lelaki dan dibenarkan bekerja mencari rizki yang halal. Wanita berilmu mampu menghadapi apa jua halangan dalam hidupnya. Syaratnya wanita perlu mempunyai ilmu yang seimbang antara dunia dengan akhirat.²³

Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang menjadi hak dan kewajiban setiap anggotanya. Hak dan kewajiban itu harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam menunjukkan bahwa pria dan wanita diciptakan dan satu *nafs* (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain dan mempunyai hak dan kewajiban sama.²⁴

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406.

²³ Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang, h. 5.

²⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, h. 159.

Wanita muslim dapat menikmati haknya untuk memainkan peranan lain di luar keluarga sesuai dengan yang telah digariskan hukum Tuhan. Hal ini karena masyarakat, seperti halnya keluarga, merupakan unit hubungan yang sangat penting dalam dunia Islam. Karena terdapat suatu ikatan yang erat antara individu dan anggota keluarganya yang lain, maka terdapat suatu mata rantai yang kuat antara individu dan orang lain dalam masyarakatnya. Pandangan Islam tentang individu dan tempatnya di dunia ini adalah hasil perkembangan alamiah dari dasar kepercayaan dan tindakan Islam: tauhid, yang merupakan penegasan verbal, intelektual, praktis, dan spiritual tentang keesaan Tuhan.²⁵

B. Perempuan Bekerja

1. Syarat atau Batasan Perempuan Bekerja

Tatkala perempuan Barat memperoleh kebebasan mutlaknya melalui usaha dan upaya terus-menerus tanpa henti, maka samalah hak mereka dengan kaum laki- laki di dalam soal warisan, kebebasan, politik, dan kerja. Dan ketika kedudukan mereka telah betul-betul sama, maka terbukalah jalan lebar bagi perempuan untuk bekerja di pabrik-pabrik, tempat-tempat lain, bahkan di pelosok-pelosok desa, sampai kita melihat betapa menderita dan sengsaranya mereka.

Para perempuan mulai sibuk bekerja membersihkan jalan, membersikan kotoran-kotoran, membersihkan got-got, mengangkut sampah dari jalan, menyemir sepatu, mengangkut kotoran-kotoran,

²⁵ Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (AsiaFoundation , 1987), h. 244.

menjadi sopir taksi bahkan melakukan pekerjaan yang lebih rendah dari pada itu. Alangkah tersiksa dan sengsaranya mereka. Dan memang begitulah kita dapatkan wanita-perempuan Barat telah turun ke derajat yang paling rendah akibat berlakunya kebebasan dan persamaan mutlak dengan kaum laki-laki. ²⁶

Jika perempuan ingin mencapai hak dengan laki-laki di semua bidang pekerjaan dan kesibukan di luar rumah, maka hendaklah perempuan memenuhi syarat atu batasan berikut ini, sampai ia betul-betul berdiri sama tinggi dengan laki-laki.

Seorang perempuan bekerja harus memiliki basis pendidikan yang bisa mewujudkan dua hal utama, di samping tujuan-tujuan umum pendidikan Islam. Ia bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anak dengan penuh dedikasi, juga agar ia pantas menerima tongkat tanggung jawabnya kelak ketika menikah. Ia bisa menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang kelak harus bekerja, entah karena kebutuhan pribadi, keluarga, atau sosial.²⁷

Perempuan harus menginvestasikan waktunya secara sempurna dan menjadi komponen produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia tidak seharusnya puas menjadi pengangguran dalam segala fase usianya, seperti remaja, ibu-ibu, hingga nenek-nenek, juga dalam status apapun, baik anak perempuan, istri, dan janda. Sisa waktu yang melebihi alokasi waktunya untuk mengurusi kebutuhan rumah tangga harus ia investasikan untuk aktivitas yang bermanfaat.²⁸

All h SWT berfirman dalam QS. Al-Nahl (16)/97:

²⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 92.

²⁶ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 164.

Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 93.

مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ ﴿ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."²⁹

Perempuan harus memiliki susunan organ tubuh yang sama dengan kaum lelaki sehingga memudahkan dirinya untuk bekerja di proyek-proyek besar pemerintah dan dapat bekerja di semua bidang, dan ini tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian perempuan tidak mungkin keluar seperti laki-laki melakukan seluruh pekerjaan yang seharusnya khusus dikerjakan oleh laki-laki. Perempuan bertanggung jawab mengatur rumah dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh dedikasi. Oleh karena itu, bekerja dan profesi apapun tidak boleh sampai menelantarkan perealisasian tanggung jawab ini yang merupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi perempuan muslimah.

Kendati bekerja di luar rumah, seorang perempuan bekerja harus tetap menjadikan rumahnya sebagai surga yang bisa memberikan kenikmatan beristirahat dan memulihkan energi. Dan hal itu hanya bisa terbentuk dalam naungan perhatian dan kasih kerinduan suami serta kebahagiaan mencintai dan dicintai anak-anaknya. Suasana rumah demikian akan menambah efektivitas produksi keluarga dan bekerja, hingga mencapai kualitas terbaik dan penuh inovasi. ³¹

³⁰ Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, h. 164.

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.274

³¹ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 97-98.

Pada saat bekerja, perempuan harus menentukan pilihan secara tegas dan konseptual. Artinya, pandangan atau ideology mana yang diyakini. Bagi perempuan yang berkeluarga, tentu saja tidak dapat terlepas dengan hubungan interkeluarganya. Bekerja di sini membutuhkan dukungan, maka perlu memperbaiki hubungan interkeluarga, sehingga dalam mengambil keputusan secara pribadi mendapat dukungan dan pengetian dari suami dan anak-anak. Syarat dan garis panduan bagi perempuan bekerja amat penting untuk memastikan kelicinan hasil kerja dan keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah.

"Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap perempuan bekerja antara lain:

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Menjaga kehormatan diri.
- c. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan."³²

Jika seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
- b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya. Dan kita sudah mengetahui larangan itu. Manakala profesi dalam kerja menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria perempuan di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata karma interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan

³² Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang, h. 74.

pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertamuan dalam waktu lama dan berulang-ulang di satu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendirisendiri (harus ada pemisahan ruang antara pria dan wanita). Lain halnya, jikalau model pekerjaan yang digeluti perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak apa-apa selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.³³

- c. Tidak melakukan tabarruj, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
- d. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
- e. Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya. Perempuan bekerja yang bekerja di sektor publik, akan bergaul dengan berbagai manusia, maka sepantasnyalah apabila perempuan memperhatikan penampilan lahiriahnya. Kerapian pakaian, make up, assesoris, dan kelengkapan lainnya yang mendukung penampilam perempuan dalam bekerja. Selain itu adapun busana yang dikenakan sehari-hari di ruang publik,hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

³³ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur"ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, h. 108.

³⁴ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* (Jakarta Pusat: Firdaus, 1993), h. 112- 113.

³⁵ A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender: Buku Kedua, h. 223.

- a. Busana yang menutupi aurat yang wajib ditutup.
- Busana yang tidak menyolok mata dan menjadi kebanggaan pemakainya di depan orang lain.
- c. Busana yang tidak tipis, agar warna kulit pemakainya.
- d. Busana yang agak longgar atau tidak terlalu ketat agar tidak menampakkan bentuk tubuh.
- e. Busana yang tidak menyerupai dengan busana untuk pria.
- f. Busana yang bukan merupakan perhiasan bagi kecantikan yang menjadi alat kesombongan.³⁶"

Jadi, Islam tidak menentukan model pakaian untuk perempuan yang memenuhi kriteria di atas. Sesuai dengan misi Islam itu sendiri yang rahmatan lil " lam n dan berlaku lintas ruang dan waktu maka tentang pakaian, Islam memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada umatnya untuk merancang mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing asal tidak keluar dari ketentuan syariat.

2. Perempuan Menurut Sumber Hukum Islam

Berbicara tentang keberadaan perempuan dalam al-Qur'ân, perlu terlebih dahulu mengetahui asal kejadian makhluk bernama perempuan dan hikmah dibalik itu menurut pandangan al-Qur'ân. Hal ini menjadi penting karena penafsiran yang salah atasnya biasanya menjadi pemicu awal anggapan yang rendah terhadap perempuan.

³⁶ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, h. 124-125.

Ayat yang berbicara tentang awal kejadian/penciptaan perempuan adalah firman Allâh dalam surat al-Nisâ'/4: 1 berikut:

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَنَّ مَنْ أَلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ وَبَتَ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ وَبَتَ مَنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

"Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama) dan darinya Allâh menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allâh memperkembangkan lelaki dan perempuan yang banyak." 37

Tokoh tafsir *bi al-Ra'yi*, yaitu Imam Zamakhsyari mengartikan kata "*nafs*" dengan Adam.³⁸ Begitu juga tokoh tafsir *bi al-Ma'tsur*, yaitu Ibnu Katsîr dan al-Qurthubi. Para pakar tafsir lain yang juga mengartikan kata *nafs* dengan Adam di antaranya adalah Jalaluddin al-Suyuthi, Ibn 'Abbas, al-Biqa'i, Abu Al-Su'ud, al-Baidhawiy, dan lain-lain.³⁹

Memang banyak sekali para mufassirin klasik yang berpendapat demikian sehingga tidaklah berlebihan kiranya apabila al-Tabarsi, salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi'ah (abad 6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam. Bahkan lebih tegas lagi, al-Razy berani mengatakan,

³⁸Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqoiqi at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil*, (Teheran: Intisyarat Avetab), h. 345

-

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 45

³⁹Al-Baidlowi, Nashiruddin, *Anwaru at-Tanzil waa Asraru at-Ta'wil*, (Bairut: Dar Al-Fikr,1996), h. 62

⁴⁰Al-Razy, al-Fakhr, *Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar Al-Haya Al-Turats Al-Arabi 1990), h. 98

seluruh orang Islam sepakat bahwa yang dimaksud oleh kata *nafs* di sini adalah Adam.

Tentunya pernyataan al-Tabari dan al-Razi tersebut adalah berdasarkan pengamatan mereka terhadap ulama tafsir yang hidup sebelum, atau paling tidak sezaman dengan masing-masing keduanya. Meskipun banyak juga mufassir modern yang masih mengikuti pendapat ulama klasik, seperti Wahbah al-Zuhailiy, Muhammad 'Ali Al-Shabuniy, dan Sa'id Hawwa, namun penilaian keduanya tidak relevan lagi apabila kita berlakukan saat ini, karena ternyata banyak juga para pemikir Islam modern yang tidak berpendapat seperti itu.⁴¹

Al-Thabaththabâ'i dalam tafsirnya menulis, "Perempuan (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dengan Adam dan ayat tersebut sedikit pun tidak mendukung faham sementara mufassir yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam." Begitu juga pendapat Rasyid Ridho dalam tafsir al-Manarnya dan rekannya al-Qasimi. Mereka mengartikan kata nafs tidak sebagai Adam, tapi mengartikannya dengan jenis. Artinya, Adam dan Hawa diciptakan dari jenis yang sama, bukannya Hawa diciptakan dari Adam. 42 Ide penafsiran kata *nafs* dengan Adam menurut Rasyid Ridho adalah akibat adanya pengaruh dari apa yang termaktub dalam Perjanjian Lama (Kejadian II: 21-22) yang mengatakan bahwa ketika Adam tertidur lelap, maka diambil oleh Allâh sebilah tulang rusuknya, lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging, maka dari tulang yang telah dikeluarkan dari Adam tersebut, dibuat Tuhan seorang perempuan. Selanjutnya mengatakan, seandainya tidak tercantum kisah kejadian perempuan dalam Perjanjian Lama seperti redaksi di atas, niscaya pendapat yang mengatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak akan pernah terlintas dalam benak seorang Muslim.⁴³

⁴¹Al-Zuhaily, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'aqidah wa As-Syari'ah*, (Damaskurs: Dar Al-Fikr, ttp.), h. 54

 ⁴² Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H), h. 37
 ⁴³Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir Al-Manar*, h.52

Adapun hikmah dari disebutkannya hal itu dalam surat al-Nisâ' ayat 1 adalah agar manusia merasa mempunyai persamaan satu sama lain. Manusia berasal dari nasab yang satu, bapak yang satu, yaitu Adam, sehingga sudah seharusnyalah mereka hidup bersaudara, saling tolong-menolong dan mengasihi, bukannya berseteru, menindas satu sama lain.

Dengan demikian, anggapan rendah terhadap perempuan yang didasarkan pada al-Nisâ' ayat 1 adalah tidak tepat sama sekali. Diciptakannya perempuan dan laki-laki sama sekali tidak bisa dijadikan legitimasi lebih tingginya derajat kemanusiaan laki-laki atas perempuan, karena al-Qur'ân berkali-kali menegaskan persamaan laki-laki dan perempuan. Dalam surat Ali'Imrân ayat 195 Allâh berfirman, "Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain." Maksudnya adalah, laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, begitu juga perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia, tak ada kelebihan satu sama lain dalam penilaian iman dan amalnya. Bahkan keduanya akan selalu saling membutuhkan, terutama dalam proses reproduksi untuk mempertahankan eksistensi mereka. Atas dasar persamaan keduanya dalam kapasitasnya sebagai hamba Allâh itulah Tuhan menegaskan:

Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik dari laki-laki maupun permpuan).(*QS Ali'Imrân: 195*).⁴⁴

 $^{^{\}rm 44}$ Departemen Agama RI, $\it Al\mathchar`-Qur\mathchar`-an dan Terjemahnya, h. 96$

Maksud dari ayat-ayat semacam ini tidak lain adalah untuk mengikis habis anggapan bahwa kaum pria adalah superior dan kaum perempuan inferior. Islam memandang kedua jenis kelamin ini dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka.

Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya, sebagaimana firman Allâh,

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dai lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa." (QS al-Hujurât [49]: 13). 45

Sekian banyak ayat-ayat al-Quran memang tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan tentang perempuan bekerja, tetapi tentang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan oleh para mufasir sebagai ayat potensial berhubungan dengan masalah perempuan bekerja. QS. Al-Ahzab (33)/33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَاللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ لِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ لَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿

⁴⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 184

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

Penjelasannya yakni All h berfirman, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu." Artinya, diamlah kalian di dalamnya dan janganlah kalian kemana-mana, dan janganlah kalian bertabarruj. Perhatian Islam demikian tinggi pada perempuan agar tidak seenaknya keluar rumahnya. Terbukti dengan tidak diwajibkannya mereka untuk melakukan shalat Jumat tidak juga shalat jama"ah. Bahkan disebutkan bahwa shalat di tempat khusus untuk shalat, lebih baik dari shalat di kamarnya, dan shalat di kamarnya lebih baik dari pada shalat di rumahnya yang terbuka, dan shalat di rumahnya lebih baik dari pada shalat di masjid kaumnya, dan shalat di masjid kaumnya lebih baik dari pada shalat di masjid kaumnya lebih baik dari pada shalat bersama Rasulullah.⁴⁷ Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan ayat sebelumnya yaitu dalam firman Allah dalam QS. Al-Ahzab (33)/32:

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik", ⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

⁴⁷ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafs r Wanita*, terj: Samson Rahman (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2007), h. 617-618.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

Dilihat dari asbab al-nuzulnya, ayat ini turun dalam konteks istriistri Nabi SAW yang diperintahkan untuk tetap berada di rumah, kecuali ada keperluan yang bersifat darurat, dan ini juga berlaku pula bagi perempuan Muslimah lainnya jika tidak ada dalil lain yang menyatakan berbeda. Ayat ini diturunkan melindungi dan memuliakan perempuan.⁴⁹ QS. Al-Taubah (9)/71:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ أَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيُلْمِعُونَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ اَلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَيُؤْتُونَ اَلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَ أُولَتِ لِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ أَلِلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿

"dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". ⁵⁰

Kata auliya" dalam pengertiannya mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan. Sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf mencakup segala segi kebaikan/perbaikan hidup. Ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa laki-laki dan perempuan wajib melakukan kerja sama dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumahtanggaan (domestik). 51

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya persamaan antara lakilaki dan perempuan. Mereka diperintahkan untuk menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Mereka juga disuruh memerintahkan kepada yang

⁴⁹ Siti Muri'ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier, h. 84.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 198.

⁵¹ Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* diterbitkan atas kerja sama: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 26-27.

ma''ruf dan melarang dari kemungkaran.⁵² Ayat ini sekaligus menyatakan bahwa kaum perempuan yang beriman lipat menjadi wali atau pengatur kaum pria yang beriman atau sebaliknya. Sebab perempuan juga mempunyai kemampuan dan hak yang sama dengan pria.⁵³

Juga pentingnya kerjasama untuk saling menolong baik dalam rangka kepentingan pekerjaan bmaupun untuk kepentingan ibadah. Di samping itu, dari ayat ini juga dapat dipahami bahwa untuk mencapai kebaikan dan prestasi yang diharapkan diperlukan rasa tanggung jawab.

Berkaitan tentang konteks perempuan-pria, maka keberhasilan perempuan baik dalam bekerja maupun dalam ibadah juga menjadi bagian dan tanggung jawab pria. Demikian pula sebaliknya, keberhasilan pria juga menjadi bagian dan tanggung jawab perempuan.⁵⁴

Di antara sifat-sifat para mukminin yang terpuji itu, ialah ia mendirikan shalat, menunaikan zakat, taat kepada All h dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh All h, Tuhan yang Maha Perkasa dan Mulia, memuliakan hamba-Nya yang taat,Maha Bijaksana dalam membagibagikan sifat-sifat dan watak-watak kepada hamba-hamba-Nya. Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat kita berikan. Bahwa peran kita kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Itulah yang

⁵⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, h. 199.

⁵² Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam, h. 50.

⁵³ Siti Muri'ah, Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier, h. 20.

membuat banyak perempuan modern sekarang memilih untuk menjadi seorang perempuan bekerja.

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak perempuan yang juga dikenal sebagai perempuan bekerja. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal. Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupkan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat, seperti dalam QS. Al-Jum'ah (62)/9:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."⁵⁵

Namun demikian, semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satusatunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan perempuan, memposisikan perempuan sesuai fitrah diciptakannya, perempuan pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

Islam menjunjung tinggi derajat perempuan, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka, dalam kehidupan seharihari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hokum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan perempuan, semuanya disediakan Islam sebab perempuan memang istimewa, agar perempuan tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambaNya.

Terdapat beberapa tambahan dalil dan pendapat ulama yang membolehkan seorang istri yang ingin bekerja diluar rumah, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Surat An-Nahl Ayat 97 Dan Surat Ali Imran Ayat 195

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ رُ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ رُ

حَيَوْةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". ⁵⁶

⁵⁶ DEPAG RI, *AL-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Al-Hikmah, 2009), h. 278

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ اللهُ مِّن رَبُّهُمۡ وَأُوذُواْ فِي بَعۡضُكُم مِّن بَعۡضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَرِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي بَعۡضُكُم مِّن بَعۡضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخۡرِجُواْ مِن دِيَرِهِمۡ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُورَنَّ عَنْهُمۡ سَيِّعَاتِمۡ وَلاَّدُخِلْنَهُمۡ جَنَّت ِجَرِي سَبِيلِي وَقَنتلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكُورَنَّ عَنْهُمۡ سَيِّعَاتِمۡ وَلاَّدُخِلَنَّهُمۡ جَنَّت ِجَرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ ثَهَالُواْ مَنْ عَند اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ مُ حُسۡنُ ٱلثَّوابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orangorang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah."

Ayat-ayat di atas, menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di mata Allah selama hal itu adalah amalan yang shalih, termasuk dalam bekerja. Meskipun perempuan/seorang istri itu pekerjaan utamanya adalah sebagai ibu rumah tangga tapi bukanberarti tidak boleh bekerja di luar rumah.

b. Hadis

Hadist riwayat Imam Bukhori dari Ibn Umar عَلْهُمَا، عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ غَلَيْهُ فَيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَا فِيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَالِيهُ فِي فَيْمَا فِيْمَا فِي فَيْمَا فِي فَيْمِا فِي فَيْمِا فِي فَيْمَا فِي فَيْمَالِي فَيْمِا فِي فَيْمِالِي فَيْمِا فِي فَالْمُعْلِقِي فَيْمِ فِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِمُ فِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِمُ فِي فَالْمُعْلِقِي فَيْمُ فِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِي فَالْمُعْلِقِ فِي فَالْمُعْلِي

"Abdullah bin Umar ra berkata: Nabi SAW bersabda: mendengar dan taat itu wajib bagi seorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama

-

⁵⁷ DEPAG RI, AL-Quran dan Terjemah, h. 76

ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah maksiat maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. (HR. Bukhari)"58

Menurut hadis ini tidak ada larangan keras seorang istri dalam berdagang selama tidak menuju kemaksiatan dan menaati pemimpin dalam keluarga (suami).

c. Kaidah fikih

Menurut kaidah fikih, diwajibkan mendahulukan kemaslahatan daripada kemafsadatan (kerusakan). Dalam masalah seorang istri bekerja diluar rumah (berdagang), selama iu tidak mendatangkan kerusakan terhadap keluarganya tidaklah dipersoalkan. Lain bila kebalikannya. Karna bagaimanapun seorang istri itu butuh beraktualisasi dengan masyarakat, salah satunya dengan bekerja. Karna dengan bekerja istri akan mendapatkan ilmu, pengalaman dan prestasi, serta akan menghadirkan syukur bahwa mencari nafkah yang utama oleh suami itu tidaklah mudah, sehingga istri lebih menghargai jerih payah sang suami dalam mencari nafkah.

d. Pendapat Ulama Fiqih Klasik Dan Kontemporer

Syaikh Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa pekerjaan yang sesungguhnya bagi perempuan adalah mengurus rumah tangganya. Pengaturan kerja sama antara laki-laki dan perempuan harus sejalan. Laki-laki mencari nafkah untuk penghidupan dan

⁵⁹ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. III, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 27

-

 $^{^{58}}$ Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al Djami'us Shahih*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. (LM); No.482, h.264

perempuanberada dirumah untuk mengurus rumah tangga.⁶⁰ Penjelasan itu menyimpulkan bahwa Islam tidak membebani perempuanuntuk mencari nafkah, karna tugas mencari nafkah atau memberikan naffkah adalah mutlak tugas suami.

Hal ini bukan berarti seorang perempuan atau istri itu tidak bekerja boleh di luar rumah. Salah satu ulama vang memperbolehkannya dan bahkan mengharuskannya adalah perempuan Pada zaman nabi Muhammad SAW pun bekerja karna keadaan menuntut mereka untuk bekerja. Keadaan tersebut antara lain adalah kebutuhan masyarakat atau karena sangat membutuhkan pekerjaan perempuantertentu yang mana tidak ada yang menanggung tidak mampu mencukupi kebutuhannya.⁶¹

e. Perundang-undangan.

Peran perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai wakil dari suami, sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai guru bagi anak-anak, sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai partner bagi suami.

Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat : 228 وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ وَاللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَ اللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ عَلَيْهِ نَا عَلَيْهِ نَ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ

⁶⁰ Adil Fathi Abdullah, Menjadi Ibu Ideal, (Jakarta: Amani, 2004), h. 28.

⁶¹ M. Quraish shihab, wawasan al-qur'an : tafsir maudhu'i atas berbagai persolaan umat, cet. Vii, (bandung:mizan, 1998), h.306

"Wanita-perempuan yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."⁶²

Kewajiban suami merupakan hak istri, sebaliknya hak suamipun ada yang merupakan kewajiban istri. Hal itu diatur dalam pasal 34 undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974. " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 KHI.

Pasal 83 KHI 63

- Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakt lahir dan bakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baiknya.

C. Faktor dan Dampak Perempuan Bekerja

1. Faktor Perempuan Bekerja

62 DEPAG RI, AL-Ouran dan Terjemah, (Bandung: Al-Hikmah, 2009), h. 36

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Sinar Grafika Offset : Jakarta),h.54

Menurut pemahaman yang mengakar dalam masyarakat tradisional, perempuan adalah pengelolah rumah tangga, istri adalah pihak yang paling mengetahui seberapa besar kebutuhan rumah tangga serta seberapa besar pula penghasilan yang di peroleh suami. Jika perempuan memilih untuk bekerja dan terlibat dalam ekonomi keluarga hal itu karna penghasilan suami tidak mencukupi, atau bisa jadi karena pertimbangan karir.

Faktor penyebab perempuan bekerja itu sendiri dibagi menjadi dua penyebab yakni:

- a. Faktor internal faktor ini muncul ketika istri ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik tidak tergantung dari suami dan ingin memiliki penghasilan sendiri atau tabungan sendiri.
- b. Faktor eksternal faktor ini muncul ketika istri ingin membantu ekonomi keluarga yang kurang juga membantu suami yang tidak memiliki pekerjaan sehingga diharapkan istri dapat membantu memenuhi nafkah dalam keluarga dan hidup menjadi lebih baik.

Oleh karna itu, istri merasa perlu membantu suami dan sebaliknya suami sangat mendukung. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, tekanan ekonomi. Kedua, lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja. Ketiga tidak ada peluang kerja lain sesuai keterampilannya. ⁶⁴

⁶⁴ Irwan Abdullah, *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.226

Perempuan memiliki tugas yang utama dan yang paling besar tidak ada pertentangan padanya yakni ia merupakan generasi yang dipersiapkan oleh Allah menjadi baik secara fisik dan jiwanya. Perempuan tidak boleh melupakan risalah yang mulia ini disebabkan karena pengaruh materi atau modernisasi apapun adanya. Ini bukan wanita diharamkan bekerja di luar rumah karena tidak ada wewenang bagi seseorang mengharamkan tanpa ada keterngan syara' yang benar-benar jelas maknanya. Segala sesuatu pada dasarnya di perbolehkan. 65

Atas dasar inilah maka kita katakan bahwa sesungguhnya profesi perempuan pada dasarnya diperbolehkan bahkan bisa jadi diperlukan, terutama bagi perempuan janda, dicerai, atau belum menikah semantara ia tidak memiliki pemasukan dan tidak pula ada yang menanggungnya, sedang ia mampu bekerja untuk mencukupi keperluannya sehingga tidak meminta-minta. Kadang-kadang justru keluarganyalah yang membutuhkannya untuk bekerja. Seakan-akan ia membantu suaminya. Atau mendidik anak-anak dan saudaranya yang masih kecil atau membantu bapaknya yang sudah tua. Seperti pada kisah dua putri nabi Syu'aib As yang disebutkan dalam Al-Quran di dalam surat Qashash yang keduanya merawat kambing ayahnya:

-

 $^{^{65}}$ Yusuf Qardhawi, *Malamih Almujtama' Al Muslim*, (Jakarta: PT Era Adicitra Intermedia , 2013) h.559

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ لَقَالَ مَا خَطْبُكُمَا لَقَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ فَقَالَ مَا خَطْبُكُمَا فَالْتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرَّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

Artinya :... dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".(Q.S. Al-Qashash: 23)⁶⁶

Terkadang masyarakat itu sendiri yang memerlukan tenaga kerj perempuan, seperti tenaga dokter, perawat, guru untuk anak-anak perempuan dan setiap aktivitas untuk perempuan khususnya. Itu utanmanya seorang perempuan harus bekerja sama dengan sesama perempuan, bukan dengan kaum lelaki. Apabila diperbolehkan perempuan itu bekerja maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Hendaknya jenis pekerjaannya tidak dilarang dan tidak mengarah pada perbuatan aharam. Misalnya bekerja sebagai pembantu pada seseorang yang belum menikah, atau bekerja di diskotik.
- 2) Hendaknya perempuan muslimah tetap berada dalam ajaran islam bila ia keluar dari rumah, baik dalam berbusana, berjalan,

⁶⁶ Departemen Agama RI, Alguran Dan Terjemah. h.388

berbicara, dan berpenampilan. Seperti tercantum dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَقُلُ لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضَىٰ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَكَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُلْمُوهِنَّ عَلَىٰ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُونِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآبِهِنَّ أَوْ عَابَآبِهِنَّ أَوْ عَابَآبِهِنَّ أَوْ عَابَآبِهِنَّ أَوْ عَابَآبِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَّ أَوْ أَبْنَآبِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنَ أَوْ يَسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُنَّ أَوْ النَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ أَيْمَنْهُنَّ أَوْ النَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ النَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ أَيْمَنَهُنَّ أَوْ النَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ اللَّهِ مَنَ الرِّبَالِ أَوْ الطِّفْلِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَعْرَانَ اللَّهِ مَعْمَالُونَ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اللَّهِ مَا عَلَى عَوْرَاتِ النِسَآءِ وَلَا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهَ لِيُعْلَمُ مَا تُكُفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللَّهُ عَلَى عَوْرَاتِ النِسَآءِ وَلَا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَوْرَاتِ النِيسَاءِ وَلَا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيْهُ اللَّهُ مَنُونَ لَ لَكُونَ لَعَلَامُ مَا تُكُونُونَ لَعَلَامُ مَا تَكُولُونَ لَعَلَامُ مَا كُنُونُ لَكُولِ لَعَلَامُ مَا عَلَى عَوْرَاتِ لِيَالِمِنَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ مَا عَلَى عَوْرَاتِ لَكُولُ الْمُؤْمِنُ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَوْرَاتِ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَلَالُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau puteraputera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budakbudak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah

kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁶⁷

3) Hendaknya pekerjaan itu tidak mengorbankan kewajiban-kewajiban lainnya yang tidak boleh ditelantarkan. Seperti kewajibanya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban yang pertana dan tugas yang asasi.

Masyarakat islam dituntut untuk mengatur segala persoalan hidup dan mempersiapkan sarananya sehingga kaum wanita bekerja apabila hal itu membawa kemaslahatan bagi dirinya, keluarganya dan masyarakatnya. Tanpa menghilangkan perasaan malu atau bertentangan dengan kewajibannya terhadap Tuhan. Hendaknya lingkungannya secara umum juga mendukung untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya bisa saja dengan cara perempuan diberi separuh pekerjaan dengan separuh gaji, tiga hari dalam seminggu umpamanya sebagaimana sepatutnya masyarakat memberi hak libur pada perempuan secara cukup pada awal pernikahan, pada saat melahirkan dan menyusui.

2. Dampak Perempuan Bekerja

Perempuan bekerjaPenglibatan perempuan dalam sektor pekerjaan mempunyai kesan positif dan negatif dalam institusi kekeluargaan serta masalah dekadensi moral khususnya dalam hubungan dengan kaum lelaki. Selain itu, masalah moral juga dihadapi oleh perempuan bekerja dalam

⁶⁷ Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemah. h.156

menjalin hubungan dengan kaum laki-laki akibat dicemari oleh tindakan dan tingkah laku melanggar batas pergaulan ditetapkan oleh Islam.⁶⁸

a. Nilai positif bagi perempuan bekerja

Bekerja bagi perempuan di satu sisi mempunyai nilai negatif.

Namun di sisi lain, pekerjaan dan bekerja mempunyai nilai positif bagi perempuan . Nilai-nilai positif bagi perempuan dapat dilihat dari berbagai perspektif berikut ini.

1) Ekonomi

Bekerja berarti menekuni suatu pekerjaan yang menghasilkan insentif ekonomi dalam bentuk upah atau gaji. Dengan hasil itu, perempuan dapat membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi pria atau suami yang penghasilannya minimal atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan ekonomis keluarganya sehari-hari, kerja atau bekerja perempuan tidak hanya diharapkan tetapi juga dibutuhkan. Telah dimaklumi bersama, bahwa tidak sedikit keluarga yang meskipun sang ayah atau suami telah mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan bekerja,

.

⁶⁸ Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang, h. 79.

seorang perempuan tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan perempuan adalah "Mitra Sejajar" dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, perempuan tidak lagi dianggap sebagai mahluk yang sematamata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi. ⁶⁹

Jelas disini ada nya persamaan antara perempuan dan pria yang tidak bisa dipisahkan karna mereka saling membutuhkan satu sama lain.

2) Psikologi

Bekerja umumnya diasosiasikan kebutuhan ekonomisproduktif. Namun sebenarnya ada kebutuhan lain bagi setiap
individu, termasuk perempuan yang dipenuhi dengan bekerja.
Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan pengakuan, penghargaan,
dan aktualisasi diri. Di saat kesulitan ekonomi menghimpit banyak
kalangan dan lapangan kerja semakin sempit, memperoleh
pekerjaan dan sukses bekerja merupakan prestasi tersendiri.
Dengan prestasi ini, perempuan menjadi lebih percaya diri.

Kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan menuntut sumber daya manusia yang potensial untuk menjalankan teknologi tersebut. Bukan hanya pria bahka perempuan pun dituntut untuk

⁶⁹ Jurnal Wanita vol.56 (jakarta: yayasan jurnal wanita, 2007), h. 132.

bisa dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang makin kian pesat. Jenjang pendidikan yang tiada batas bagi perempuan telah menjadikan mereka sebagai sumber daya potensial yang diharapkan dapat mampu berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsanya.

Biasanya seorang perempuan yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan bekerja, maka perempuan merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Perempuan bekerja akan berusaha untuk memercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu menjadikan kebanggaan tersendiri suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.

3) Sosiologis

Seringkali dapat dijumpai di perusahaan, adanya pegawai atau karyawan yang menolak dipindahkan atau diberhentikan bukan karena khawatir kehilangan upah atau fasilitas tertentu, tetapi karena tidak ingin berpisah dengan teman kerjanya. Bahkan ia rela tetap dibayar rendah, sedang di tempat yang baru gajinya lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa motif ekonomi bukan satusatunya faktor yang melatarbelakangi seseorang bekerja dan menekuni bekerja. Perempuan dapat menjalin ikatan dalam pola

interelasi kemanusiaan. Interelasi yang merupakan salah satu pengejawantahan fungsi sosial dan status sosial tersebut merupakan unsure penting bagi kesejahteraan lahir batin manusia.

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya di kota-kota besar. Sehingga tugas perempuan dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka di rumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan perempuan memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka.

Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat perempuan dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah-tengah masyarakat sebagai perempuan yang aktif berkarya.

4) Religius

Pekerjaan bagi perempuan dapat bernilai religius; sebagai wujud ibadah atau amal shaleh. Jika karena suatu alasan tertentu,

suami tidak dapat mencari nafkah secara memadai, sedang kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terelakkan maka kerja istri dalam rangka memenuhi kebutuhan ini dapat bernilai ibadah. Jika perempuan itu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup anaknya dan keluarganya, melakukannya dengan penuh ketulusan, dan menghindari dari hal- hal yan dilarang oleh agama, maka ia telah melakukan kebijakan. Hal yang demikian ini telah pernah dilakukan oleh kedua putri Nabi Syu''aib, sebagaimana

disebutkan dalam QS. Al-Qashash (28)/23:

"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".

Berdasarkan pengamatan, zaman sekarang ini kinerja kaum perempuan dinilai lebih baik dari pada kaum pria. Alasan yang mendasari hal tersebut yaitu dilihat dari aspek keuletan dan ketelitian para pekerja perempuan ditambah dengan perasaan yang lembut di

⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 388.

setiap pengerjaan segala bentuk kegiatan dalam menyelesaikan dan memecahkan suatu masalah sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya dan memuaskan. Namun dalam masalah ketegasan perempuan lebih lemah daripada pria, misalnya dalam hal mengambil keputusan, perempuan cenderung mencampurkan perasaan yang sesuai dengan kondisi suatu masalah. Hal itu lah yang menjadi kendala, namun hal itu juga menjadi kelebihan perempuan dalam hal kejujuran kerja.

Dalam segi keuletan kaum perempuan lebih unggul daripada kaum pria, hal itu terbukti dengan banyaknya kaum perempuan yang lebih aktif dan berprestasi dari pada kaum pria. Misalnya dalam dunia jual beli (perekonomian) dimana banyak ditemukan bahwa kaum perempuan sedikit lebih menonjol dari pada kaum pria pada saat ini, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan peranan dan posisi kaum perempuan .Selain itu ada juga beberapa jenis pekerjaan yang didominasi kaum perempuan seperti jabatan sekretaris dan juga bendahara yang biasanya lebih dipercayakan kepada kaum perempuan. Islam tak pernah membatasi kaum perempuan untuk bekerja/berkarir, bahkan memerintahkan kaum perempuan pria dan untuk memngembangkan potensi yang telah diberikan.

b. Nilai Negatif Perempuan Bekerja

Mengajak para perempuan supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki- laki atau dengan kata lain supaya menjadi perempuan bekerja, merupakan ajakan yang sangat riskan. karena, selain akan

menjurus kapada *ikhtilath* (percampuran) antara mereka, kaum perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak *relevan* dengan *nash-nash syara*", yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.⁷¹

Keluarnya perempuan untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya. ⁷² Di antaranya yaitu:

- 1) Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
- 2) Pada zaman ini banyak perempuan yang berkumpul dengan lakilaki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
- 3) Sudah banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj dan memakai wangiwangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.
- 4) Perempuan yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta menghianati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
- 5) Kebiasaan kaum perempuan adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melabihi kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.⁷³

⁷² Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Perempuan Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, h. 15.

⁷¹ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan* (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 21.

⁷³ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah*, h. 114-115.

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan- persoalan yang timbul akibat terjunnya perempuan pada kesibukan yang ada di luar kemampuan dan kapasitas dirinya. Akibat yang tidak baik itu telah tampak dengan jelas pada orang- orang Barat, karena perempuan telah turun menuntut penataan kembali pekerjaan dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh perempuan , karena banyak bahaya-bahaya yang muncul pada masyarakat industri; seperti pengangguran yang merupakan penyakit paling berbahaya bagi masyarakat tersebut.

Perempuan ingin kembali ke rumah, untuk menikmati kehidupan rumah tangga, dan melarikan dari beban-beban berat dan kepayahan. Mereka ingin meninggalkan pekerjaan dibelakangnya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya. ⁷⁴

Selain itu, diantara dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain:

1) Terhadap Anak

Seorang perempuan bekerja biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga seharihari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan di negara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban

⁷⁴ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, h. 202-203.

kekerasan orangtua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak.

Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anakanak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak- anaknya.

2) Terhadap Suami

Di kalangan para suami perempuan bekerja, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak- haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorangyang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila seorang istri tenggelam dalam bekerjanya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan

memancarkan senyuman kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam keluarga.

Kebanyakan suami yang istrinya bekerja merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang bekerja tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Juga ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan alasan takut mengganggu bekerja yang tengah dirintis olehnya.

3) Terhadap Rumah Tangga

Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari perempuan bekerja yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan bekerjanya, seringkali perempuan menomorduakan tugas sebagai ibu dan istri. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.

4) Terhadap Masyarakat

Hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya perempuan bekerja tidak hanya berdampak terhadap keluarga dan rumah tangga, tetapi juga terhadap masyarakat sekitarnya, seperti hal-hal berikut:

- a) Dengan bertambahnya jumlah perempuan yang mementingkan bekerjanya di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran di kalangan pria, karena lapangan pekerjaan yagn ada telah diisi oleh perempuan. Sebagai contoh, yang sering kita lihat di pabrik-pabrik. Perusahaan lebih memilih pekerja dari kalangan perempuan ketimbang pria, karena selain upah yang relatif minim dan murah dari pria, juga karena perempuan tidak terlalu banyak menuntut dan mudah diatur.
- b) Kepercayaan diri yang berlebihan dari seorang perempuan bekerja seringkali menyebabkan mereka terlalu memilih-milih dalam urusan perjodohan. Maka seringkali kita lihat seorang perempuan bekerja masih hidup melajang pada usia yang seharusnya dia telah layak untuk berumah tangga bahkan memiliki keturunan. Selain itu banyak pria yang minder atau enggan untuk menjadikan perempuan bekerja sebagai istri mereka karena beberapa faktor; Seperti pendidikan perempuan bekerja dan penghasilannya yang seringkali membuat pria berpikir dua kali untuk menjadikannya sebagai

pendamping hidup. Sementara itu dilain sisi pria-pria yang menjadi dambaan para perempuan bekerja ini -kemungkinan karena terlalu tinggi kriterianya- telah lebih dulu berkeluarga dan membina rumah tangga dengan perempuan lain. Hal inilah mungkin yang menyebabkan timbulnya anggapan dalam masyarakat bahwa "Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diraih oleh perempuan maka semakin sulit pula baginya untuk mendapatkan pendamping hidup."

Fakta telah membuktikan, bahwa akibat dari para perempuan menjadi perempuan bekerja, akan berdampak negatif bagi dirinya dan keluarganya, serta masyarakatnya. Banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, bagaimana nasib rumah tangga perempuan-perempuan yang sibuk bekerja di luar rumah, atau sebagai perempuan bekerja. Mereka lupa akan tugasnya yang utama, sebagai ibu dari anak anaknya. Mereka lalai dalam mengasuh dan mendidiknya. Akhirnya, sang anak pun terlantar, rumah tangga hancur, *estimasi* norma-norma Islami punah, dan akhirnya *eksistensi* masyarakat pun mengalami *distorsi*.

Kesibukan seorang perempuan di luar rumah, adalah kesibukan yang tidak beralasan, dan *kontradiksi* dengan *nashnash syara*". Karena walau bagaimanapun rumah adalah tempatnya yang asri, istananya yang megah, dan madarasah untuk mendidik anakanaknya. Padahal seorang perempuan bias dikatakan perempuan

bekerja, walaupun dia hanya diam di rumah mengurus anak-anak dan mendidiknya, karena hal itu merupakan tugasnya yang utama dan pertama.

Telah dijelaskan, bahwa menganjurkan para perempuan bekerja merupakan anjuran yang sangat negatif. Karena hal itu akan menjurus kepada ikhtilath, dan menimbulkan perbuatan-perbuatan mungkar.⁷⁵

Seorang perempuan, apabila sudah menjadi perempuan bekerja dan terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki, maka tidak boleh dia tidak harus berbicara dengan mereka (kaum laki-laki), dan sebaliknya. Dia harus mnghaluskan kata-katanya kepada mereka, begitu juga mereka harus menghaluskan kata-katanya kepada perempuan tersebut.

Sementara syaitan di belakang mereka menghiasai kata-kata itu, membaguskannya, dan memotivasi mereka untuk berbuat keji. Agar itu semua tidak terjadi, All h memerintahkan kaum perempuan agar berhijab, dikarenakan karakter manusia berbeda-beda. Ada yang jahat ada yang baik, ada yang suci dan ada yang kotor. Dan hijab itu sendiri dapat mencegah perbuatan yang mengundang fitnah dan dapat mensucikan hati semuanya. 76 Dasarnya adalah firman All h swt dalam QS. Al-Ahzab (33)/32:

 ⁷⁵ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, h. 22.
 ⁷⁶ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, h. 28.

يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءَ ۚ إِنِ ٱتَّقَيَّتُنَّ فَلَا تَخَضَعَنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ - مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ﴿

"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah Perkataan yang baik," 77

Kaum perempuan bekerja pada umumnya menolak anggapan bahwa mereka menanggung berbagai beban berat karena merangkap dua beban sekaligus. Apakah naluri keibuannya tidak terganggu oleh bekerja mereka? Mereka menjawab, kami justru menemukan keasyikan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan merasa lebih energik di tempat kerja. Argumentasi ini memang menjadi kontroversi yang sulit menemukan titik akhir.

Keterlibatan perempuan dalam bidang pekerjaan bukan sekedar soal faktor biologi atau kemajuan teknologi. Menurut beberapa ahli, memang secara biologis manusia itu berinisiatif untuk bekerja. Tetapi pikiran ini bukan berarti menetralkan kenyataan yang ada. Perlu kita akui bahwa dewasa ini teknologi begitu berpengaruh pada kehidupan keluarga. Alat-alat elektronik canggih yang tersedia dapat dipakai pria dan perempuan, tanpa perbedaan.⁷⁸

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 422.

⁷⁸ Save M. Dagun, *Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi*, *Psikologi*, *Seksual*, *Karier dan Masa Depan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 124-125.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.¹ Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian sosial, yaitu penelitian yang obyeknya berupa gejala atau fenomena social, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, agama maupun hukum dan sebagainya.² Penelitian lapangan yaitu penelitian dilakukan disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.³ Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴ Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pecandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.⁵

Penelitian ini bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶ Secara umum field research atau penelitian

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 11

² Imam Suprayogo-Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 9

³Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁴ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.3

⁵Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 76.

⁶ Husaini Usman-Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 4

lapangan ini mengambil data atau informasi dari sumbernya perempuan pedagang di pasar Tejo Agung Metro.

B. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif."Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitan yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena bantuan manusia. Fenomena dapat berupa bentuk, aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainya."

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengintepretasikan objek sesuai dengan apa adanya, Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini tidak melakukan control dan memanipulasi variabel penelitian. ⁸

Pendekatan kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, tekhnik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi. 9

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain yang telah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam dalam bentuk laporan penelitian.¹⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha

⁷ Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006), h 72

⁸ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 157

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.15

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.3

mngungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikannya melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kualitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* adalah untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian, yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, tindakan subjek, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, serta hubungan antar fenomena yang disediliki dan mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa tantang peran ganda perempuan pedagang dalam keluarga menurut hukum Islam yaitu yang merupakan Studi pedagang perempuan pada malam dini hari Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam sumber data penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul

¹¹ Program Pascasarjana (PPs) IAIN Metro, Pedoman Penelitian Tesis, 2016,h.17

data. Sumber primer adalah "sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan" ¹²

Adapun dengan data primer adalah "data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti."¹³

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumbersumber utama yang terkait langsung dengan objek penelitian yang meliputi pegawai dinas pasar Tejo Agung, para perempuan pedagang pada malam dini hari dan keluarga perempuan pedagang.

Informan adalah objek penting dalam sebuah penelitian. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian dibtuhkan Informan. Informan juga harus berbentuk *adjective*, dikarenakan akan mempengaruhi *valid* atau tidaknya data yang teliti, dan mempengaruhi keabsahan data yang teliti. Dalam penentuan sampel sebagai sumber data atau informan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses sehingga sesautu itu bukan sekedar diketahui informanya, tetapi juga dihayatinya.
- 2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- 3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

¹²Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga, 2001), h. 129

¹³Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis, h. 22

- 4. Mereka yang tdak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
- 5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. 14

Berdasarkan bentuk dan sifat penelitian ini, maka penentuan sumber data (informan) menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *keyinforman*, dan dari *key informan* inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih Kepala Substansi Bagian Pasar Tejo Agung yang akan menjadi *key informan* untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari perempuan pedagang yang berkompeten memberikan data, mengingat perempuan pedaganglah yang menjadi obyek penelitian. Jadi di simpulkan untuk data primernya yakni kepala substansi bagian pasar, ibu pedagang, dan keluarga ibu pedagang (suami dan anak).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data skunder dapat disebut juga sumber tambahan atau sumber penunjang. Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer

-00 15 a

¹⁴ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), h 59-60

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, h, 62

¹⁶Burhan Bungin, Metedelogi Penelitian Sosial..., h. 129

Berdasarkan studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang besumber dari Al Quran, Hadits, buku/ literatur-literatur yang dapat menunjang penelitian, yaitu literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subyek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber data tersebut dalam penelitian kualitatif, ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh."¹⁷

Berdasarkan uraian di atas pada setiap penelitian, peneliti dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

¹⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.*, h. 163

1. Metode Interview (Wawancara)

Interivew suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik "Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula". ¹⁸ Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode interview adalah suatu cara dalam memperoleh data dilakukan melalui sebuah wawancara atau tanya jawab secara lisan.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai."¹⁹

Pengumulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi. Wawancara diartikan sebagai "dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara".²⁰

Berdasarkan uraian di atas bahwa metode wawancara adalah metode tanya jawab antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang diinginkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu pewawancara membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara penyajiannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pewawancara. Ada beberapa pedoman dalam melakukan wawancara, yaitu sebagai berikut:

¹⁸ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 135

¹⁹Burhan Bungin, Metedelogi Penelitian ...,h.133

²⁰Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian* ..., h. 132

- a. Jangan memulai wawancara dengan menanyakan hal-hal yang bersifat kontroversional, sensitive sehingga dapat menimbulkan peperangan.
- b. Mulailah dengan hal-hal yang masa sekarag yang benar-benar terjadi seperti pekerjaan, pengalaman atau aktivitas yang selalu dikerjakan.
- c. Jangan menanyakan langsung hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan atau keterampilan informan karena hal ini dapat dianggap sebagai ujian dan akan merusak keakraban atau suasana wawancara.
- d. Jangan segera bertanya mengenai masa lampau informan.
- e. Jangan mengajukan pertanyaan yang dikotomi ("ya-tidak")
- mengajukan pertanyaan yang terlalu mempengaruhi, membatasi, mengikat atau mengtur jawaban informan.
- g. Jangan mengajukan pertanyaan yang memojokan informan karena susah dijawab, sensitif, atau dapat membuat malu.
- h. Jangan mengajukan pertanyaan yang menimbulkan sikap defensif (pembelaan diri) pada informan.
- i. Jangan mengajukan pertanyaan majemuk yaitu mngandungi dua hal dalam satu pertanyaan.
- j. Jangan mengajukan pertanyaan yang ambigius yang dapat menimbulkan tafsian yang berbeda-beda.²¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam, yaitu wawancara dilakukan secara informal."22 wawancara mendalam "hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai adalah dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicara biasa dalam kehidupan sehari-hari."23

Wawancara dilakukan kepada sumber data primer, yaitu Kepala Dinas Pasar Tejo Agung dan pedagang perempuan pasar Tejo Agung. Data-data yang dicari dari wawancara yaitu: data tentang Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Keluarga menurut Hukum Islam (Studi Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro).

²²Burhan Bungin, *Metedelogi Penelitian...*, h. 136

²¹ Tohirin. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 66

²³Imam Suproyogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian...*, h. 173

2. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Melalui observasi maka peneliti akan melihat tiga komponen yaitu yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi adalah "sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan empiris.²⁴

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan datadata suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggurukan metode observasi cara yagn paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai intrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian tingkah laku yang akan digambarkan "²⁵

Metode observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan. Besarnya observasi dapat dilakukan (1). dengan partisipasi, pengamat jadi sebagai partisipan, (2). tanpa partispasi, pengamat jadi sebagai non partisipan."²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa observasi adalah salah satu metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian. Peneliti menggunakan observasi partisipan karena peneliti terlibat langsung dalam proses yang sedang diteliti.

-

²⁴ Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* (Jakarta: Ramayana, 2008), h, 115

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitisan Suatu Pendekatan Prakik*, h. 234

²⁶Nasution, *Metode Research*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 107

Melalui metode observasi, maka peneliti akan melihat seluruh kejadian yang berkaitan dengan penelitian. Beberapa macam-macam observasi adalah sebagai berikut:

1) Observasi Partisipatif.

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari- hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

- 2) Observasi non Partisipan Dalam observasi non Partisipan, peneliti tidak terlibat dalam kegiatan subjek, hanya sebagai pengamat independen.
- 3) Observasi terus terang dan tersamar Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.
- 4) Observasi tak Terstruktur Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati.²⁷

Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Kegiatan sehari-hari peneliti tidak berinteraksi secara langsung dengan subyek penelitian. Dalam observasi non partisipan "Kehadiran peneliti hanya untuk melakukkan observasi dan kehadirannya tidak diketahui oleh subyek yang diteliti".²⁸

Observasi dalam penelitian non partisipan, peneliti dilakukan untuk mendapatkan data-data tentang Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Keluarga menurut Hukum Islam (Studi Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro).

²⁷ Sugiyono..*Metode Penelitian*, h. 310-312

²⁸Imam Suprayogo danTobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, Cet. Ke-2, h. 168

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, dokumentasi merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Selan itu juga dapat dikatakan sebagai "setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik."²⁹

Metode dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, foto, dan lain-lain. Dokumen adalah pengumpulan data yang telah didokumentasikan dalam buku-buku yang telah tertulis, seperti bukubuku induk, buku pribadi, surat keterangan dan sebagainya". ³⁰

Studi dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen data yang diambil dari data tertulis seperti buku induk, rapot, dokumen, catatan harian, surat keterangan dan sebagainya."³¹

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis dan metode dokumentasi yang digunakan untuk penyeledikan terhadap benda mati dalam rangka mencari data-data yang diperlukan dan untuk melihat data tentang jumlah pedagang perempuan, letak geografis pasar.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h 206

²⁹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Karya, 2013) 216

³⁰Djumhur, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV, Ilmu, 2004), h 64

E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data adalah menguji tingkat kepercayaan data yang telah ditemukan. Pengujian keabsahan data memiliki fungsi yaitu melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.

Upaya untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti melakukan aktivitas validasi dengan cara Triangulasi. Hasri berpendapat: "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara melihat fenomena dari beberapa sudut, atau melakukan verifikasi temuan dengan menggunakan berbagai sumber.³²

Apabila data yang didapat dari tangan pertama sama dengan hasil wawancara dengan karyawan, didukung pula oleh perilaku hasil pengamatan (observasi) dan ada dokumen tertulis yang terkait dengan hal itu, barulah seorang peneliti meyakini bahwa apa yang ditemukannya itu merupakan data yang akurat dan terpercaya. Itulah yang disebut dengan triangulasi.³³

"Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain."34 Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah triangulasi sumber.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, , h. 330

³² Salfen Hasri, Manajement Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi, (Makassar: YAPMA, 2005), h. 73

³³ Salfen Hasri, Manajement Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi, h. 74

Oleh karena itu teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber yang digunakan untuk menguji keabsahan data dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda. Data dari kedua sumber tersebut nantinya akan dideskripsikan dan dikategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang lebih spesifik dari kedua sumber tersebut. Setelah data dianalisis dan menghasilkan suatu kesimpulan maka selanjutnya dilakukan kesepakatan melalui *member check* kepada kedua nara sumber.

Pengecekan anggota merupakan analisis daftar cek observasi berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan menyimpulkan secara utuh kemudian diolah menjadi data yang valid sehingga makin kredibel/dipercaya, terapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus merubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

"Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaannya dan yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan".

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud triangulasi teknik keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara Kepala Dinas Pasar

³⁵ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitati, h. 335

Tejo Agung dan pedagang perempuan pasar Tejo Agung lalu dicek dengan observasi langsung ke di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro, dokumentasi untuk mencari data-data atau catatan tertulis yang berkaitan Peran Perempuan Pedagang dalam Keluarga menurut Hukum keluarga Islam (Studi di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro), maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data yang diperoleh.

Sedangkan uji kredibilitas data triangulasi sumber datanya diambil dari Kepala Dinas Pasar Tejo Agung dan pedagang perempuan pasar Tejo Agung. Tringulasi tersebut dilakukan pada berbagai kesempatan dengan tringulasi dalam keabsahan data, maka dapat diketahui nara sumber memberikan data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka datanya belum kredibel. Jika data yang dikumpulkan sama antara wawancara, observasi dan dokumentasi sama, maka data tersebut sudah kredibilitas.

F. Teknik Analisa Data

dilakukan dengan jalan bekerja dengan Upaya yang mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting untuk dipelajari dan memutuskan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁶ Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan."³⁷ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 248
 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, *Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000). h. 92.

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.³⁸ Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan.³⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan teorinya Miles dan Huberman dalam "Pawito" menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen :

- 1) Reduksi data (data reduction),
- 2) Penyajian data (data display),
- 3) Penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). 40

Reduksi data (*data reduction*) bukan asal membuang data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap *pertama*, melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 89.

³⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 209-210.

⁴⁰ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007) hal. 104.

Pada tahap *kedua*, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompokkelompok, dan pola-pola data. Catatan yang dimaksudkan disini tidak lain adalah gagasan-gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraf, atau mungkin beberapa paragraf. Kemudian pada tahap terakhir dari reduksi data, peneliti menyusun rancangan konsep-konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan kelompok-kelompok tema, pola, atau bersangkutan. Dalam komponen reduksi data ini kelihatan bahwa peneliti akan mendapatkan data yang sangat sulit untuk di identifikasi pola serta temanya, atau mungkin kurang relevan untuk tujuan penelitian sehingga data-data bersangkutan terpaksa harus disimpan (diredusir) dan tidak termasuk yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (*data display*) melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data (*data display*) pada umumnya sangat diyakini sangat membantu proses analisis. Dalam hubungan ini,

data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penting diingat bahwa kegagalan dalam mengupayakan display data secara memadai akan menyulitkan peneliti dalam membuat analisis-analisis. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan gejala lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisis data.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*), peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan polapola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada. Peneliti dalam kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. ⁴¹

⁴¹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, h. 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pasar Tejo Agung 24 Metro

Pasar tradisional Tejo Agung 24 Metro dahulunya adalah suatu bentuk pasar sederhana yaitu pasar yang menjual hewan ternak seperti kambing dan ayam, maka sering disebut pasar ayam. Dimulai pasar tersebut sudah sejak zaman Jepang. Selanjutnya pada tahun 80-an pasar tersebut tidak hanya menjual hewan ternak, sebagian warga kota Metro menjadikan pasar tersebut sebagai pasar loak yang menjual barang-barang bekas seperti alat kendaraan sepeda motor. ¹

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan kota Metro, yang perdagangan mengakibatkan di perbelanjaan di kota Metro tidak mampu lagi menampung seluruh pedagang yang ada dipasar kota. Sehingga pemerintah kota Metro mengambil suatu kebijakan untuk menjadikan pasar ayam/loak menjadi pasar tradisional moderen. Sesuai dengan keputusan Wali Kota Metro Nomor 380/KTSP/D-11/2012 yang disahkan pada 4 Desember 2012. Yang diresmikan oleh Muspida pada tanggal 1 Januari 2013.²

Kebijakan tersebut dilakukan mengingat hamparan pedagang kaki lima dipasar kota Metro di Jl.Agus Salim dan Jl.Cut Nyak Dien kecamatan Metro pusat sebagai berikut:

a. Kondisi tempat para pedagang sudah tidak layak karena menggunakan fasilitas tempat parkir dan badan jalan.

¹ Hasil wawancara dengan Diana, Kasi Penataan Pedagang,, Metro 26 April 2018 Pkl. 10.00 WIB

² Hasil wawancara dengan Masyani, Kepala dinas perdagangan kasi pembinaan dan Penataan Pedagang, Metro 28 April 2018 Pkl. 11.00

- b. Lokasi tempat bongkar muat barang pedagang grosiran dengan menggunakan kendaraan roda 6 (truk) sudah tidak layak.
- c. Kondisi lokasi tempat berdagang sangat tidak tertata sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban keamanan kenyamanan baik pedagang maupun pembeli.
- d. Pasar yang berada dipusat kota Metro dalam keadaan sangat kumuh tidak sesuai tingkat kebersihan dalam mempertahankan Adipura. ³
- 2. Visi dan Misi Pasar Tejo Agung 24 Metro Timur

Visi misi dari pembangunan pasar Tradisional Moderen Kecamatan Tejo Agung Kelurahan Metro Timur adalah sebagai berikut:

- a. Visi Pasar Tejo Agung 24 Metro Timur
 - 1) Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dikota Metro
 - Terwujudnya ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota
 Metro
 - 3) Terwujudnya lapangan kerja yang baru bagi masyarakat kota Metro
 - 4) Melayani masyarakat yang keadaan ekonominya menengah kebawah
 - 5) Mensejahterakan masyarakat kota Metro
 - 6) Mendorong kualitas iklim usaha perdagangan dan Investasi.⁴
- b. Misi Pasar Tejo Agung 24 Metro Timur
 - Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat

³Diana, Kasi Penataan Pedagang

⁴ Masyani, Kepala dinas perdagangan kasi pembinaan

- Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar disertai dengan pembinaan, penataan, dan pengelolaan pedagang
- 3) Meningkatkan PAD (Pendapatan Anggaran Daerah) serta kualitas pelayaan publik dan pengelolaan umum perkantoran
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana kebersihan pasar
- 5) Meningkatkan kwalitas pelayanan dan pengawasan peredaraan barang dan jasa serta mendorong iklim usaha yang berdaya saing guna menumbuhkan perekonoian masyarakat
- 6) Meningkatkan promosi produk unggulan dan perlindungan terhadap konsumen.⁵

3. Letak Geografis Pasar Tejo Agung 24

Pasar tradisional moderen terletak dikelurahan Tejo Agung. Dimana Metro Timur merupakan salah satu kelurahan di kota Metro provinsi Lampung. Pasar tradisional moderen Tejo Agung kota Metro mempunyai luas kurang lebih 3 hektar. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Disebelah utara berbatasan dengan JL.Raya No.2 Stadion
- b. Disebelah kanan berbatasan dengan Puskesmas Tejo Agung
- c. Disebelah timur berbatasan dengan kantor kelurahan Tejo Agung
- d. Disebelah barat berbatasan dengan Jl.Ahmad Yani.⁶
- 4. Jumlah Pedagang Berdasarkan Daerahnya dan Jenis Dagangannya.

Pasar tradisional moderen kelurahan Tejo Agung 24 Metro Timur saat ini masih mengalami penataan para pedagang kali lima. Lapak yang

⁵ ibid

⁶ ibid

ditempati sekarang sudah tercatat sudah sekitar 517 lapak. Dan lapak yang sudah ditempati sebanyak 1141. Kondisi kekosongan lapak karena pedagang kaki lima dipasar kota Metro di Jl.Agus Salim dan Jl.Cut Nyak Dien kecamatan Metro pusat yang direlokasi khawatir ditempat yang baru dagangan mereka tidak laku. Karena para pedagang berjualan masih sepi pelanggan. Padahal sebelumnya, tiga bulan setelah pasar tradisional moderen Tejo Agung 24 Metro diresmikan oleh Muspida pada tanggal 1 Januari 2013, pasar tersebut masih ramai pedagang, baik dari pedagang yang direlokasi dan pedagang yang sudah lama berdagang disana.⁷

Pasar tradisional moderen ini buka dari jam 02.00 WIB, pasar sudah mulai ramai pedagang dan pengunjung. Namun akhir-akhir ini sekitar pukul 08.00 WIB pasar sudah mulai sepi dan lapak-lapak yang disediakan oleh pemerintah kota Metro banyak yang sudah kosong, karena banyak pedagang yang pindah kembali kepasar Metro.

Tabel 1 Rekap Jumlah Data Pedagang

		Pedagang		
No	Nama Pasar	Jumlah	umlah Buka	
1	Cendrawasih			
	Lantai Atas	69	69	
	Lantai Bawah	176	176	
	Jumlah		245	
2	Sopping			
	Lantai Atas	125	76	69
	Lantai Bawah	148	131	17

⁷ Masyani, Kepala dinas perdagangan kasi pembinaan

	Jumlah		207	
3	Margorejo			
	Los Terbuka	289	234	55
	Toko	34	33	1
	Kios Permanen	50	50	
	Kios Semi Permanen	12	10	2
	Jumlah		327	
4	Sumber Sari			
	Kios Permanen	34	34	
	Los Terbuka	82	45	37
	Toko Baru	14	1	13
	Jumlah		80	
5	Tejo Agung			
	Dalam Gedung	166	74	92
	Hamparan depan Gedung	73	73	
	Hamparan Pinggir Jalan	64	64	
	Hamparan	92	90	2
	Kios Permanen	82	38	44
	Jumlah		339	
6	Ganjar Agung	20	18	2
	Jumlah		1216	

Sumber: Kepala Dinas Perdangan dan Pasar Kota Metro

Fasilitas yang ada hingga sekarang untuk pasar Tejo Agung adalah sebagai berikut:

- Los Hamparan dalam gedung 192 meja
- MCK 8 pintu
- Mushola 1 pintu
- Halaman Parkir
- Kantin 2 lokal tutup total
- IPAL

- Sumur Bor dan Hidran Tabel II Data Nama Dan Jenis Pedagang Di Pasar Tejo Agung

NI.	Nama	Jenis	Kl	NI-	Nama	Jenis	Kl
No.	Pedagang	Dagangan	mn	No.	Pedagang	Dagangan	mn
1.	Tuti	Wr. Makan	Pr	42.	Nova	Kerupuk	Pr
2.	Watiyem	Sayuran	Pr	43.	Samiatun	Sayur	Pr
3.	Ela Kopi (2)	Kopi	Pr	44.	Upik	Kue	Pr
4.	Mimi	Toge	Pr	45.	Tika	Cabe	Pr
5.	Yanti	Telur	Pr	46.	Lasiyem	Kue	Pr
6.	Mimim	Tahu	Pr	47.	Pas	Tahu	Pr
7.	Cahyo	Sayuran	Lk	48.	Murtinah	Pisang	Pr
8.	Semi	Tahu	Pr	49.	Agus	Cabe	Lk
9.	Firman (2)	Klpa Parut	Lk	50.	Nandu	Tempe	Lk
10.	Lis	Kikil	Pr	51.	Mus	Kelapa Parut	Lk
11.	Dwi	Sembako	Pr	52.	Nurhasilah	Tempe	Pr
12.	Mariam (2)	Sendal	Pr	53.	Ratih	Toge	Pr
13.	Marpin	Gorengan	Lk	54.	Mariyatun	Sayuran	Pr
14.	Nanang	Soto	Lk	55.	Yoyo	Bawang	Lk
15.	Ati	Bawang	Pr	56.	Nindi	Sayuran	Pr
16.	Sriwati	Sembako	Pr	57.	Nila	Gorengan	Pr
17.	Bu Iyem	Pisang	Pr	58.	Mas Gun	Tempe	Lk
18.	mursit	Nasi Uduk	Pr	59.	Widarta	Sosis	Pr
19.	Niah	Bumbu	Pr	60.	P. Mul	Sosis	Lk
20.	Mariatun	Kue	Pr	61.	Roin	Sosis	Lk
21.	Linda	Sayuran	Pr	62.	Riski	Santen	Lk
22.	Sinah	Sayuran	Pr	63.	Kasim	Bawang	Lk
23.	Tukiem	Sayuran	Pr	64.	Dewi	Buah	Pr
24.	Mistiah	Sayuran	Pr	65.	Slamet	Kelapa Parut	Lk
25.	Sri	Sayuran	Pr	66.	Sumara	Terong	Pr
26.	Sumini	Sayuran	Pr	67.	Nining	Sayuran	Pr
27.	Kasmi	Sayuran	Pr	68.	Latli	Sayuran	Pr
28.	Kusrini	Sayuran	Pr	69.	Erwin	Sembako	Lk
29.	Yani	Wr. Makan	Pr	70.	Dian	Sayuran	Pr
30.	Tugirah	Wr. Makan	Pr	71.	Herwanto	Sayuran	Lk
31.	Yohana	Wr. Makan	Pr	72.	Ambar (2)	Kue	Pr
32.	Mba wi	Wr. Makan	Pr	73.	Saras	Wr. Makan	Pr
33.	Paitun	Wr. Makan	Pr	74.	Ismiatun	Cabe	Pr
34.	Marimi	Wr. Makan	Pr	75.	Katemi	Sayur	Pr
35.	Dasiem	Wr. Makan	Pr	76.	Suhati	Sayur	Pr
36.	Masikem	Sayuran	Pr	77.	Sunarti	Tahu	Pr

37.	Ngatini	Sayuran	Pr	78.	Mujiati	Sayur Asem	Pr
38.	Sinten	Tempe	Pr	79.			
39.	Ana	Jeruk	Pr	80.			
40.	Ani	Sayuran	Pr	81.			
41.	Jumiati	Pecel Siram	Pr	82.			

Dari tabel di atas di dapat kan perbedaan sangat signifikan antara jumlah pedagang perempuan dan laki-laki yakni 62:16 orang.

5. Aktifitas Pasar Tejo Agung 24 Metro

Secara umum pedagang yang terdapat pada pasar Tejo Agung 24 Metro Timur merupakan pedagang yang menjual kebutuhan pokok dimana barang-barang tersebut mayoritas adalah bahan pangan. Umumnya bahan pangan tersebut diambil atau dipasok dari daerah-daerah tertentu yang menghasilkan komoditas sesuai dengan dikatakan oleh Babe Musaji Hambali penjual sembako pada pasar Tejo Agung 24 Metro Timur.⁸

Pedagang tradisional juga dihadapkan pada pendapatan yang cenderung menurun dikarenakan pedagang harus datang dini hari, yaitu sekitar pukul 02.00 (dua) hingga pukul 08.00 (delapan) pagi, sedangkan ramainya pembeli sekitar pukul pukul 06.00 (enam) hingga pukul 09.00(sembilan) pagi WIB. Selain itu pedagang juga dihadapkan dengan cuaca dan selera kebutuhan pembeli.

Adapun apabila ditinjau dari bagaimana mereka berdagang, juga memiliki karakter yang berbeda, dari hasil obsevasi pedagang yang berada didalam pasar dibedakan menjadi dua; 1) pedagang yang berjualan dengan sistem bergerak atau berkeliling, dan 2) pedagang yang menetap ditempat

⁸ Babe Musaji Hambali *penjual sembako* wawancara 27 April 2018

tertentu. Dengan demikian, sasaran konsumen dari masing-masing pedagang tersebut juga berbeda-beda pula, meskipun sebetulnya tidak menutup kemungkinan konsumen antara keduanya sama. Pedagang yang ada didalam pasar pada umumnya adalah pedagang yang memasok kebutuhan pedagang yang menetap. Mereka berjualan berkeliling pasar dan menawarkan barang dagangannya ke *lincak-lincak*. Sebagai contoh barang dagangan dari *moving traders* (pedagang keliling) ini adalah plastik, kertas-kertas sisa, kain lab, pulpen dan lain sebagainya.

Berbeda dengan pedagang *lincak*, konsumen mereka pada umumnya adalah mlijo (pedagang sayur keliling) dan konsumen akhir (rumah tangga) mereka memiliki sebidang tanah yang tertentu "paten" dan tidak dapat diganggu gugat oleh pedagang lain. Mereka menetap disuatu tempat, hal tersebut memudahkan para pembeli dan konsumen untuk mendatangi mereka kembali. Namun pedagang *lincak* yang universal adalah pedagang yang menjual makanan jadi, seperti gorengan, warung nasi, dan sebagainya. Pedagang tersebut memiliki konsumen baik rumah tangga, maupun mlijo, dan pedagang-pedagang pasar lainnya.

Apabila dilihat dalam lingkungan yang lebih besar, pedagang yang lebih jelas antara pedagang kios dengan pedagang *lincak* dapat dilihat perbedaanya dari yang dijual atau yang didagangkan. Pedagang *lincak* yang dikategorikan pedagang kaki lima umumnya berjualan barang dagangan yang bersifat kebutuhan primer dan skala kebutuhan kecil. Sedangakan pedagang kios umumnya ialah pedagang yang skala besar seperti perancangan, toko emas, pakaian, perhiasan remaja, dan sebagainya.

⁹ Dwi Astuti, Pedagang Sembako, *Wawancara*, 27 April 2018

Keberadaan pasar modern Tejo Agung 24 Metro Timur menimbulkan dampak positif maupun negatif pada masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar maka peneliti dapat mengambil kesimpulan ada dampak negatif yang dominan disamping dampak positif yang ditimbulkan yaitu semrawutnya lalu lintas dan bau yang tidak sedap dikarenakan limbah pasar ikan dan pasar buah yang telah membusuk dan tidak langsung ditangani atau dibuang oleh petugas kebersihan pasar.

Menurut hasil pengamatan dan wawancara singkat bahwa pasar Tejo Agung 24 Metro Timur berpengaruh bagi kehidupan ekonomi kota Metro terutama bagi masayarakat disekitar pasar tradisional modern Tejo Agung 24 Metro Timur.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Faktor yang mempengaruhi Perempuan Berdagang

Berdasarkan hasil temuan lapangan setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar tejo agung kota metro diantarnya yaitu:

- a. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor ekonomi dan gender).
- b. Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang atau dari eksternal (sosial kultur/lingkungan)

Faktor yang merupakan instrumen yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau yang mendorong seseorang

mengambil sebuah keputusan menjadi objek telaah yang penting dalam penelitian ini. Wawancara dengan dilengkapi observasi langsung yang penulis lakukan di lokasi penelitian menunjukkan beragam sebab yang merupakan faktor kaum perempuan untuk melakukan aktifitas perdagangan pada pasar malam di Pasar Tejo Agung Kota Metro. Beberapa penyebab yang menjadi alasan penting bagi kaum perempuan untuk berdagang ini, penulis olah dan penulis urai dengan mengelompokan sebab-sebab tersebut ke dalam dua faktor yang akan diuraikan di bawah ini.

Faktor yang merupakan instrumen yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau yang mendorong seseorang mengambil sebuah keputusan menjadi objek telaah yang penting dalam penelitian ini. Wawancara dengan dilengkapi observasi langsung yang penulis lakukan di lokasi penelitian menunjukkan beragam sebab yang mendorong dan melatarbelakangi kaum perempuan untuk melakukan aktifitas perdagangan pada pasar malam di Pasar Tejo Agung Kota Metro. Beberapa penyebab yang menjadi alasan penting bagi kaum perempuan untuk berdagang ini, penulis olah dari data lapangan hasil wawancara terhadap sepuluh informan (sumber data primer) dan penulis merangkum dari sepuluh jawaban informan yang sebahagiannya memiliki spirit yang sama, sehingga kompilasi argumentasi perempuan pedagang tersebut bisa diklasifikasikan kepada tiga kelompok besar yang selanjutnya penulis menyebutnya sebagai faktor. Data berikut merupakan jawaban informan

terhadap pertanyaan peneliti dalam instrumen, yaitu : "kenapa Ibu harus berdagang?" Adapun faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari data tabel berikut :

No	Kode Wawancara / Informan	Data Lapangan	Keterangan / Faktor
1	(W2.F1.1.PS.RY.1/05/18)	"Kulo berdagang nggo nambah	Faktor
	/ Syamsiah (SS)	perekonomian keluarga kulo"	Ekonomi
2	(W2.F2.1.PS.RY.1/05/18) / Siti Fatonah (SF)	"Nek ora dagang yo ora enek penghasilan liyo sembari neruske usaha keluarga"	Faktor Ekonomi dan lingkungan keluarga (Sosio kultur)
3	(W2.F3.1.PS.RY.1/05/18) / Neni (NN)	"Melas karo bapak e gor buruh bangunan dadine kulo dagang ben iso bantu ekonomi keluarga"	Faktor Ekonomi
4	(W2.F4.1.PS.RY.6/05/18) /Suripiah (SP)	"Karena saya ingin membantu suami dan menambah perekonomian."	Faktor Ekonomi
5	(W2.F5.1.PS.RY.1/05/18) /Wartini (WR)	"Kulo dagang ben iso bantu suami kulo ben nambah pemasukan keluarga kulo"	Faktor Ekonomi
6	(W2.F6.1.PS.RY.1/05/18) /Dian Astuti (DA)	"Karena ingin memiliki penghasilan sendiri dan bisa buka tabungan sendiri agar tidak menyusahkan suami".	Faktor Gender
7	(W2.F7.1.PS.RY.1/05/18) /Siti Komariah (SK)	"Rodo pengen duwe duit dewe ben iso nabung ben gak ngerepoti bojo kulo"	Faktor Gender
8	(W2.F8.1.PS.RY.1/05/18) /Mistiah (MT)	Karena sudah biasa berdagang sewaktu remaja bantu ibu dan senang berdagang.	Faktor lingkungan dan keluarga (sosio kultur)
9	(W2.F9.1.PS.RY.1/05/18) /Yani (YN)	"Karena ingin memiliki uang sendiri supaya bisa beli sesuatu dari hasil kerja sendiri."	Faktor Gender
10	(W2.F10.1.PS.RY.1/05/18) /Jariem (JR)	"Kulo dagang wis dadi hobi saking cilik kawit bien meluk wong tuo dagang dadi lanjut nganti saiki"	Faktor Gender dan Lingkungan Keluarga (sosio kultur)

Dari data hasil wawancara yang penulis susun dalam tabel di atas diketahui bahwa sepuluh jawaban informan menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan para pedagang perempuan berdagang di pasar Tejo Agung, yaitu faktor ekonomi, faktor sosio kutur dan dan faktor gender.¹⁰ Rincian dari faktor-faktor tersebut adalah seagaimana uraian berikut.

a. Faktor Ekonomi

Keterlibatan perempuan dalam usaha pemenuhan ekonomi keluarga, merupakan salah satu perubahan model kehidupan keluarga muslim kontemporer, yaitu tanggung jawab untuk memenuhi ekonomi keluarga tidak saja dipandang terletak pada tugas suami saja, tetapi juga pada istri. Secara jelas dapat diketahui bahwa pemahaman keagamaan yang menyatakan bahwa suami bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan istri tidak sepenuhnya dapat diterima. Karena bagi mereka tugas itu harus dikerjakan secara bersama-sama, bukan siapa yang utama, tapi penting bagi mereka adalah kebutuhan keluarga tercukupi.

Hal inilah yang menuntut perempuan melakukan aktivitas berdagang, meskipun dalam ajaran Islam tidak ada larangan untuk perempuan dalam melakukan aktifitas bekerja, seperti berdagang atau aktifitas ekonomi lainnya. Karena berdagang ini merupakan salah satu wujud dari aspek muamalah yang berkorelasi secara fungsional dengan upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

Dalam fenomena sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, khususnya sepertinya berdagang merupakan pilihan

-

Faktor ekonomi adalah persoalan yang berkaitan dengan kondisi finansial dan kesejahteraan keluarga (kehidupan layak), faktor sosio kultur adalah persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang berlaku di sebuah keluarga atau masyarakat, dan yang dimaksud dengan faktor gender adalah persoalan yang berkaitan dengan konstruksi paradigma dalam memposisikan diri kaum wanita terhadap laki-laki dengan meilhat peran dan implikasi dari peran tersebut.

utama dan jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, karena dirasa mudah dan tanpa memerlukan skill khusus, apalagi bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Keterbatasan terhadap pendidikan akan mempengaruhi pola pikir dan tindakan mereka dalam aktivitas berdagang, misalnya dalam melayani pembeli, memahami hukumhukum berdagang menurut perspektif keagamaan dan bahkan mengatur pembinaan hubungan mereka dengan Sang Maha Pencipta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber, diperoleh data bahwa keterlibatan perempuan-perempuan pedagang dalam aktifitas perdagangan malam hari hingga pagi hari ini, disebabkan oleh rasa tanggungjawab si-isteri (Perempuan pedagang) dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga di tengah-tengah persaingan hidup global yang membuat tingkat kehidupan menjadi lebih tinggi. 11 Meningkatnya gaya hidup materialisme di kalangan masyarakat modern yang berimplikasi langsung terhadap kenaikan harga, dan kebijakan pendidikan yang berpengaruh meningkatnya biaya sekolah dengan berbagai macam bentuk penarikan dana turut serta dalam membuat kompleknya persoalan ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat yang berekonomi menengah ke bawah.

Hasil wawancara dengan sejumlah wanita pedagang malam hari di pasar Tejo Agung kota Metro pada pukul 02.30 WIB tanggal 1 Mei 2018. Lihat hasil wawancara (W2.F1.1.PS.RY.1/05/18), (W2.F2.1.PS.RY.1/05/18), (W2.F3.1.PS.RY.1/05/18), (W2.F4.1.PS.RY.6/05/18) dan (W2.F5.1.PS.RY.1/05/18).

Realita sosial ini tidak terjadi begitu saja, melainkan ini semua merupakan kausalitas dari tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Walaupun tidak termasuk faktor utama dalam pembahasan ini, tapi menghadirkan aspek pendidikan di sini menjadi penting karena berkorelasi erat dengan keputusan ekonomi yang diambil oleh masyarakat (pedagang perempuan pada malam hari di Pasar Tejo Agung Kota Metro).

Tingkat pendidikan turut menggiring mereka mengambil keputusan seperti menjadi pedagang pasar malam dan dini hari, dengan mengabaikan pekerjaan lain yang mungkin lebih relevan seorang Perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan di rumah.

b. Sosio Kultur.

Semua yang fungsional dapat berlaku bagi semua kelompok karna dalam kenyataan dapat saja terjadi bahwa fungsional bagi satu kelompok, tapi hal tersebut dapat pula tidak berfungsi atau disfungsional bagi kelompok yang lain. Dalam peran tradisional, seorang istri berfungsi sebagai ibu rumah tangga dan penjaga rumah tangga. Sedangkan berdasarkan sosio-kultur masyarakat bahwa suami bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah utama. Kewajiban nafkan menjadi tanggungjawab seoarang suami secara penuh, namun faktanya – pada sebahagian masyarakat - istri juga ikut membantu mencari nafkah dengan berbagai aktifitas ekonomi yang ada, seperti berdagang di pasar, tentu saja hal tersebut menambah beban peran perempuan.

Fenomena ini tidak sesimpel yang dibayangkan, karena peran serta perempuan pedagang dalam mencari nafkah di pasar Tejo Agung pada malam hari itu, ternyata tidak hanya didasarkan kepada faktor ekonomi semata, melainkan sejumlah faktor lain memainka peran yang dalam tataran tertentu lebih signifikan dari faktor ekonomi. 12 Perubahanperubahan tatanan sosial di masyarakat ikut memberi warna pada perubahan ruang lingkup/kerja kaum perempuan. Perempuan berkarir di luar rumah tidak hanya menjadi hal yang lumrah, melain juga menjadi tatanan atau kearifan parsial masyarakat yang mulai tumbuh secara masif dan nyata. Keluarga dan lingkungan yang berubah mulai memandang kaum perempuan sebagai pemeran utama dalam organisasi ekonomi. Seperti halnya di pasar-pasar, keberadaan kaum perempuan terkadang menjadi sentral karena ada produk-produk tertentu yang pemasarannya lebih cocok dilakukan oleh kaum perempuan, atau ada sejumlah pelayanan tertentu dalam sebuah transaksi bisnis lebih efektif dan efisien dilakukan oleh Perempuan.

Di sisi lain, adanya dorongan dari lingkungan keluarga maupun tetangga berpengaruh besar terhadap keputusan untuk memilih menjadi pedagang. Adanya kesempatan menambah pemasukan dan menjadikan kesibukan yang bermanfaat menjadi pedagang tentu berperan besar terhadap faktor pilihan dan sebagai solusi yang pas untuk menjawab perubahan paradigma masyarakat yang telah mengglobal (borderless).

 $^{^{12}}$ Lihat hasil wawancara (W2.F2.1.PS.RY.1/05/18), (W2.F8.1.PS.RY.1/05/18) dan (W2.F10.1.PS.RY.1/05/18)

c. Kesetaraan Gender

Sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan identitas kehidupan masyarakat dewasa ini, pada gilirannya telah mendorong para perempuan secara perlahan-lahan mulai tampil ke publik. Dunia pergerakan perempuan semakin luas. Konsep gender dan kesetaraan menjadi semakin menarik perhatian semua pihak. Perempuan dianggap setara dengan laki-laki. Apa yang sebelumnya tidak boleh dikerjakan kaum perempuan menjadi boleh. Dan dewasa ini secara kuantitas maupun kualitas semakin banyak perempuan yang terjun di dunia bisnis, politik, ekonomi, budaya, kesehatan, dll.

Kembali pada kasus perempuan pedagang pasar Tejoagung, dipandang dari perspektif kesetaraan gender maka dewasa ini rutinitas mereka menunjukkan bahwa perempuan juga setara dengan laki-laki. 13 Mereka bisa menggantikan peran seorang kepala rumah tangga yang pada kodratnya disandang oleh laki-laki yaitu ayah yang bertugas mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Karena pada prinsipnya, bekerja tidaklah berjenis kelamin sehingga menjadi sah-sah saja baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk melakukannya. Mengenai konsep perempuan dalam rumah tangga, maka para bakul perempuan yang sebagian besar waktunya dihabiskan di pasar tentu menjadi masalah tersendiri dalam ranah kehidupan rumah tangga mereka. Mereka harus

Lihat hasil wawancara (W2.F6.1.PS.RY.1/05/18), (W2.F7.1.PS.RY.1/05/18), (W2.F9.1.PS.RY.1/05/18) dan (W2.F10.1.PS.RY.1/05/18). Berdasarkan data lapangan, arus gender yang terlihat dari sampel penelitian lebih besar ke arah arus gender konservatif, karena arus gender ini lebih mudah ditemui di masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat pedesaan.

_

ekstra membagi waktu untuk mengurusi anak-anak, keluarga, suami dan urusan rumah. Sebelum atau sehabis dari pasar mereka biasa menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga seperti mencuci piring, baju, bersih-bersih rumah, menyiapkan sarapan, dll. Itu artinya Perempuan secara gender memiliki sumbangsih yang besar dalam pembangunan baik lingkup rumah tangga maupun lingkup negara.

Dalam sudut pandang yang lain, bisa pula dikatakan bahwa 'kemunculan' kaum perempuan ke ranah publik tidak semata-mata untuk unjuk kemampuan dan kapasitas intelektual yang baik dari mereka, melainkan juga didasari oleh globalisasi informasi dan ilmu pengetahuan, yaitu kaum perempuan dalam kehidupan modern sudah banyak yang memgang kendali dan kontrol layanan publik yang selama ini didominasi kaum laki-laki, seperti anggotan legislatif, pejabat pemerintahan, direktur perusahaan dan bahkan sampai pekerjaan yang berat dan beresiko tinggi seperti pilot pesawat, masinis kereta, sopir truk, bis dan lain sebagainya.

2. Analisis Faktor Penyebab Perempuan Berdagang di Pasar Tejo Agung Menurut Hukum Keluarga Islam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Perempuan bekerja sebagai pedagang pada malam hari di pasar Tejo Agung, pada bagian ini akan dibahas dengan pendekatan hukum keluarga Islam.

Mencermati dari tiga faktor penyebab Perempuan bekerja dalam perdagangan malam hari, menunjukkan bahwa dasar-dasar filosofi mereka memilih bekerja dengan model seperti itu memilki rasionalitas tinggi. Persoalan ekonomi yang serius memang berdampak pada pelibatan sejumlah pihak keluarga utnuk bergandengtangan menuju keadaan survive dan hidup layak, seperti pelibatan isteri, anak dan bahkan orang lain.

Di lain sisi, Islam keadaan sosial budaya yang relatif mengakomodir kaum perempuan untuk terlibat dalam perdagangan pada pasar malam dan pagi seperti di pasar Tejo Agung ini, yang selanjutnya mengkonstruk tatanan hidup baru masyarakat dengan secara evolusi beradabtasi dengan pembiasaan kolektif. Dan begitu pula yang terkait dengan peran Perempuan yang memasuki masa 'kesetaraan gender' yang berkorelasi dengan situasi sosial yang responsif dan sejalan dengan konsep gender yang ada. Hal ini diperkuat dengan kaidah-kaidah global hukum sosial dalam Islam, seperti dalam Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْصَّبِرِينَ وَٱلصَّبِرِينَ وَٱلصَّبِرِينَ وَٱلصَّبِرِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلْحَسْمِينَ وَٱلْخَرَامِينَ وَٱلْخَرَامِينَ وَٱلْخَرَامِينَ وَٱلْخَرَامِينَ وَٱلْخَرَامِينَ وَالْحَسْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْحَسْمِينَ وَ

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak

menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar". ¹⁴

Orang muslim yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan pada lahirnya, sedangkan yang dimaksud orang mukmin adalah orang-orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan oleh hatinya. Berdasarkan dalil ini, islam menjelaskan bahwa kedudukan antara wanita dan pria adalah sama, yang membedakan adalah iman dan ketakwaan mereka dalam ranah kehidupan transenden. Dan bahkan Allah menyatakan secara tegas bahwa Allah tidak akan menghilangkan / mengabaikan kualitas kerja dan kinerja siapaun baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah akan selalu memperhatikan dan memperhitungkan kinerja hamba-hambanya walaupun itu hanya sebesar biji *dzarrah* (jagung). Sesuai dengan firman Allah Dalam Surat Yunus: 61

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِن مِّتْقَالِ ذَرَّةٍ كُنَّ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّتْقَالِ ذَرَّةٍ فِي كُنَّ عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّتْقَالِ ذَرَّةٍ فِي كَنْ أَلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُنْ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُنْمِينِ

Kamu tidak berada dalam suatu Keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

-

¹⁴¹⁴ Quran dan Terjemah

Namun dalam rangka membangun semangat produktifitas dan integritas sosial kaum Perempuan muslimah, tentu harus selalu memperhatikan dan berpedoman pada norma dan nilai keislaman yang diturunkan dalam fikih keluarga Islam. Menyoal fenomena pelibatan kaum Perempuan dalam ranah publik, khususnya di pasar malam, menjadi perlu untuk meletakkannya dalam posisi yang relevan dengan kodrat dan kepantasan sosial serta sejalan dengan maqashid pensyariatan pernikahan dalam rangka membangun keluarga yang mempertahankan nilai-nilai luhur Islam dan akhlak universal. Karena itu, menakar ketiga faktor (faktor ekonomi, faktor sosio-kultur dan faktor kesetaraan gender) yang memicu kaum hawa berkarir ini berdasarkan hukum keluarga Islam menjadi benang merah yang diharapkan mampu memberikan jawaban hukum terhadap fenomena yang masih kontroversial di sebahagian kalangan muslim ini.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang mendorong perempuan untuk bekerja ke luar rumah. Kebutuhan keluarga yang tidak dapat dicukupi oleh seorang suami akan secara langsung dan tidak langsung menuntut seorang perempuan yang menjadi istri untuk ikut bekerja mencari penghidupan untuk keluarganya. Selain itu, perempuan yang merasa memiliki terlalu banyak kebutuhan tambahan akan sangat tertarik untuk memiliki usaha yang menghasilkan suatu pendapatan agar

kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah. Perempuan merasa mampu dan perlu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus sepenuhnya bergantung kepada orang tua ataupun suami. Alasan tersebut mendorong perempuan untuk turut serta terjun ke ranah publik dengan aktivitas produktif nya bekerja di Pasar Tejo Agung.

Keterlibatan perempuan dalam aktifitas perdagangan di Pasar Tejo Agung ini juga disebabkan kondisi yang memaksa, yaitu perempuan memegang kendali sebagai kepala rumah tangga, hal ini boisa disebabkan karena pihak laki-laki (suami) udah tidak ada atau tidak mampu lagi mencari nafkah untuk keluarga dengan berbagai kondisi keluarga.

Status kemandirian pendapatan perempuan kepala rumah tangga juga dipandang perlu mendapat perhatian. Hal ni disebabkan laki-laki pada umumnya dipandang sebagai pencari nafkah utama sehingga tenaga kerja Perempuan akan mengahadapi masalah dalam hal pendapatan karenanya perlu dicari faktor-faktor apa yang berperan terhadap pendapatan perempuan rumah tangga. Meningkatnya peran Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga (family status production), maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga kalau peran yang dilakukan dengan baik, yang lain terabaikan sehingga timbullah konflik peran. Masalah

ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang punya anak-anak dan masih membutuhkan pengasuh fisik maupun rohaniah.

Salah satu faktor yang menyebabkan Perempuan mencari nafkah (pendapatan) adalah rumah tangga yang dikepalai Perempuan, yang beban ketergantungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Lebih-lebih pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan anak-anak yang semuanya masih tergantung pada ibunya sehingga beban ketergantungan menjadi semakin tinggi. Ibu dalam rumah tangga mempunyai peranan paling penting, terutama dalam rangka membimbing dan mendidik anak-anak. Demikian pula dalam urusan ketatalaksanaan rumah tangga peranan ibu sangat menonjol. Merupakan sesuatu hal yang terbiasa bahwa dalam suatu keluarga kadang-kadang terjadi masalah sehingga dapat menimbulkan konflik. Namun perbedaan paham yang membawa perselishan tidak jarang dapat diselesaikan. Tugas Perempuan sebagai ibu adalah pemelihara rumah tangga, pengatur dan manajer keuangan keluarga. Sebagai ibu juga menciptakan suasana kekeluargaan dengan keluarga lainnya.

Prinsip ketahanan ekonomi keluarga tidak sepenuhnya bisa melegitimasi pelibatan kaum Perempuan terjun ke dunia bisnis khususnya perdagangan malam hingga pagi hari di Pasar Tejo Agung Kota Metro, karena ada aspek lain yang juga sangat penting tidak boleh terabaikan, yaitu tugas-tugas domestik yang banyak membutuhkan pendekatan feminisme dan kelembutan serta bahasa yang lembut dan sejuk di semua anggota keluarga. Maka ketika seorang Perempuan mampu mengakomodir secara baik dan berimbang semua tugas dan kewajibannya, maka pada saat itu sisi pembenaran tugas ini bisa dirasionalisasikan dengan larasan fikih keluaarga Islam (hukum keluarga Islam).

b. Faktor Sosio-Kulktur

Kebutuhan sosial terkait kebutuhan orang untuk berhubungan dengan orang lain. Ketika perempuan bekerja dan memainkan perannya pada ranah publik ia akan sering berhubungan dengan orang-orang di zona domestiknya. Berbeda ketika ia hanya memainkan peran domestiknya dengan mengurus rumah saja tentu relasi dan koleganya akan lebih sedikit secara kuantitas. Dengan bekerja di pasar, perempuan ini akan dapat memenuhi kebutuhannya untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Selain akan mendapat banyak relasi, mereka juga dapat menjadikan kegiatan berdagang di pasar sebagai hiburan. Perubahan tatanan kehidupan global dan pranata sosial masyarakat modern menjadi pemicu efektif yang menggerakkan kaum perempeuan untuk membuka ruang gerak mereka untuk lebih luas lagi. Ketersediaan sarana, prasarana publik dan fasilitas sosial yang cukup memadai serta bisa diakses dengan mudah, turut mendorong kaum perempuan untuk memberdayakannya dalam rangka

peningkatan akses dan peran mereka di ruangg publik. Bahkan di daerah tertentu akses ke sarana dan prasarana publik telah mengakomodir untuk kalangan divabel (orang berkebutuhan khusus). Pada gilirannya kemajuan teknologi informatika yang berpengaruh secara global terhadap dinamika dan perubahan mainstream poal hidup dan pranata sosial yang ada turut serta memperlapang ruang gerak dan fungsional kaum perempuan dewasa ini.

Sikap toleran dan terbuka 'lembaga keluarga' yang meberikan ruang dan izin bagi kaum perempuan untuk bersosialisasi lebih luas lagi tidak kalah pengaruhnya dengan variabel-variabel terdahulu. Unsur keluarga (suami, orang tua, dan anak) yang 'memberikan' restu bahkan dorongan spirit terhadap mereka sangat menonjol dalam menggiring kaum perempuan ke ruang publik dengan harapan berimplikasi secara finansial dan trust publik kepada keluarga secara umum. Untuk lebih jelasnya bagaimana peran sosio kultural yang membangun pola hidup pada mkaum perempuan pedagang di Pasar Tejo Agung, dapat dijelaskan dalam dua sub bahasan berikut ini, yaitu:

1) Karakteristik Lingkungan Sosial

Karakteristik lingkungan yang diteliti terdiri dari nilai perempuan menurut pandangan budaya perempuan pedagang malam di Pasar tejo Agung, menunjukkan bahwa hampir seluruh kewajiban perempuan menurut budaya sampel adalah mengurus dan menjaga

keutuhan rumah tangga. Dari verifikasi data lapangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah norma dalam masyarakat yaitu : 1) Perempuan sebagai Ibu yang bertugas memelihara anak; 2) Perempuan sebagai penyimpan dan pemelihara rejeki yang diperoleh suami; 3) Perempuan sebagai penjaga rasa malu dan kehormatan keluarga. Perspektif sosial budaya terhadap nilai perempuan tersebut menunjukkan bahwa masih adanya sistem partriarki di dalam budaya masyarakat pedagang khususnya perempuan pedagang di Pasar tejo Agung Kota Metro, dimana peran domestik seperti memelihara anak dilakukan oleh istri dan pencari rejeki atau mencari nafkah utama dilakukan oleh suami.

Seiring dengan laju perkembangan dan tuntutan zaman kondisi saat ini semakin menunjukkan adanya perubahan yang berimplikasi mendorong kemajuan peran perempuan disemua bidang. Perempuan pedagang di Pasar Tejo Agung saat ini sudah lebih terbuka menafsirkan nilai-nilai kultur, mereka secara kuantitas dan kualitas tidak hanya terlibat di ranah domestik, tapi juga aktif di ranah publik. Bahkan banyak diantara mereka tetap melakukan aktifitas dengan peran ganda di lingkungan rumah mereka, sehingga status istri, ibu rumahtangga, teman bagi anak-anaknya, maupun unsur anggota masyarakat dapat dijalankan dengan baik. Terlihat dari hasil data lapangan menunjukkan bahwa mengenai arti karier, ternyata sebahagian besar perempuan pedagang tersebut menganggap bahwa aktifitas di pasar itu merupakan bagian dari karier penunjang untuk masa depan dan tempat untuk mengaktualisasikan diri. Dan juga ada stigma umum di kalangan mereka bahwa berdagang itu adalah prestasi yang dicapai dan tantangan hidup, dan sekaligus sebagai contoh untuk anak-anak dalam mebangun ketahanan ekonomi keluarga dengan menempuh jalur bisnis atau dagang.

Deskripsi ini tidak sepenuhnya bisa dijadikan pijakan dalam mengukur persepsi dan respon unsur keluarga terhadap tema penelitian ini, karena ketercapaian tugas dan fungsi si-isteri (ibu) dalam keluarga menjadi patokan rasionalitas yang diabangun. Perolehan izin dan 'ridha' keluarga untuk aktifitas berdagang malam hari sangat dinamis dan tergantung kepada sejumlah variabel yang mengitarinya.

2) Dukungan Sosial Keluarga dan Lingkungan

Dukungan sosial adalah pemenuhan dari orang lain pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan. Berdasarkan data yang disajikan pada penelitian ini, maka dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga inti (suami dan anak) adalah terdapat sebagaian tidak setuju bahwa sampel (si isteri/ibu) bekerja di luar rumah, bahkan ada anak sampel (nara sumber) merasa kesal apabila sampel tidak dapat menemaninya belajar dan berlibur karena alasan pekerjaan. Namun secara umum, dukungan sosial yang diberikan

oleh keluarga besar adalah hampir seluruh suami ataupun anak sampel siap membantu apabila sampel pergi kerja dan membutuhkan orang untuk menjaga rumah atau mengasuh anak. Termasuk sesungguhnya dukungan sosial yang diberikan oleh teman adalah mempunyai banyak teman selain keluarga yang benar-benar perhatian dan mencintai sampel.

Selain itu dukungan sosial juga didapatkan lingkungan, yaitu masyarkat tempat sampel berdomisisli tidak menganggap aktifitas sampel sesuatu yang tabu dan terlarang baik di mata agama maupun di sudut pandang sosial. Bahkan lingkungan realtif membantu dan mendukung pilihan sampel untuk berdagang karena secara langsung atau tudak langsung juga berdampak secara ekonomi terhadap masyarakat sekitar lokasi tinggal sampel. Fenomena kaum perempuan terlibat dalam aktifitas publik sudah terjadi sejak di zaman Rasulullah SAW, dan dengan segala dinamika persoalan yang ada ternyata Rasulullah tidak pernah melarang keterlibatan kaum perempuan.¹⁵

Berdasarkan komposisi dari semua pernyataan dukungan sosial, kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok sehingga didapatkan data bahwa hampir seluruh dari sampel mendapatkan

2, juz 3 hal.142.

Keterlibatan kaum perempuan dalam aktifitas publik sudah ada sejak bagain akhir periode Rasulullah, dan keterlibatan kaum perempuan di banyak bidang; ekonomi, dakwah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, tidak dipersoalkan oleh Rasulullah, walaupun terdapat sejumlah kejadian, namun masih termasuk kejadian yang lumrah dan umum terjadi. Lihat Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah; *Tahrir al-mar'ah*, Dar Al-Qalam Li An-nasyr wa al-tauzi', Kairo, jilid

dukungan sosial yang baik artinya sampel setuju bahwa keluarga inti, keluarga besar, teman, lingkungan kerja, dan lingkungan tempat kerja mendukung sampel dalam melakukan keseimbangan antara karier dan keluarga. Melihat fenomena ini, maka keluarga inti seperti suami dan keluarga perlu meningkatkan pengertian dan dukungan agar istri dapat mengerjakan pekerjaan domestik dan publik dengan baik.

Sampel yang memiliki dukungan sosial yang kurang adalah sampel yang tidak setuju bahwa keluarga inti, keluarga besar, teman, lingkungan kerja, dan lingkungan tempat kerja memberikan dukungan sosial kepada sampel dalam melakukan keseimbangan antara karier dan keluarga. Sedangkan sampel yang memiliki dukungan sosial sedang adalah sampel yang kurang setuju bahwa sampel mempunyai teman-teman yang dapat menilai siapa sampel dan memberi tahu apa yang sampel kerjakan dan kurang setuju bahwa tetangga sampel siap membantu sampel ketika sampel sibuk dengan rutinitas hariannya.

c. Faktor kesetaraan Gender

Pemilihan aktifitas berdagang pada malam hari bagi kaum perempuan di Pasar Tejo Agung tidak hanya disebabkan oleh desakan ekonomi dan sikap permisif akomodatif dari akulturasi budaya saja, melainkan terdapatnya faktor yang relatif baru yaitu sikap untuk mereposisi kedudukan dan peran kaum perempuan dalam pengelolaan

keluarga dan pencapaian eksisensi diri. Faktor ini sering disebut dengan 'faktor kesetaraan gender', yang merupakan wujud baru dalam penguatan peran dan eksistensi kaum perempuan terhadap kaum lakilaki.

Faktor ini tidaklah lahir begitu saja melainkan 'dipaksa' lahir karena untuk mengisi peran yang tidak mampu dilakukan secara baik dan bertanggungjawab oleh kaum laki-laki. Jadi perwujudan aspek gender dalam ranah publik tidak mesti dimaknakan sebagai 'pemberontakan' atas status yang subordinat yang sering melekat pada kaum perempuan, tetapi juga sebagai *the way to escape* (solusi persoalan) terhadap kekosongan peran yang seharusnya ada. Cukup banyak sesungguhnya peran laki-laki diambil alih oleh perempuan karena status sebagai *single parent* (orang tua tunggal), baik karena ketiadaan seorang suami dalam rumah tangga atau ketidakmampuan suami mengemban perannya karena faktor-faktor sosial dan kesehatan.

Dalam diskursus hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga, pandangan peran gender adalah pandangan mengenai pembagian tugas di dalam keluarga yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Keberadaan persepsi yang variatif sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi, yaitu menunjukkan bahwa sebagian kaum perempuan perdagang di Pasar Tejo Agung tidak setuju bahwa budaya patriarki (laki-laki memiliki kedudukan yang

lebih tinggi dari perempuan) merupakan budaya yang diakui oleh keluarga) atau kurang setuju bahwa pekerjaan rumahtangga seperti membersihkan rumah, mengasuh anak, memasak merupakan pekerjaan perempuan saja. Walaupun hampir semua perempuan pedagang (sampel) setuju bahwa memperbaiki motor yang mogok, lapak dagang yang rusak, memotong rumput merupakan pekerjaan rumahtangga yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.

Berdasarkan pernyataan mengenai pandangan peran gender yang dirasakan oleh perempuan pedagang, pandangan peran gender kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu pandangan peran gender konservatif, cukup moderat, dan sangat moderat. Kategori konservatif adalah pandangan peran gender yang lebih mengarah ke pandangan peran gender tradisional yaitu masih terdapat bias gender di dalam pembagian peran dimana peran domestik hanya boleh dilakukan oleh perempuan dan sangat tidak setuju apabila pekerjaan domestik dilakukan oleh laki-laki.

Pandangan gender konservatif ini masih dijumpai pada sampel-sampel penelitian ini, adapun pandangan gender cukup moderat merupakan pandangan terbanyk yang ditemukan, dimana pandangan ini melihat bahwa laki-laki boleh mengerjakan pekerjaan rumahtangga dan perempuan boleh mengerjakan pekerjaan publik, karena pandangan peran gender cukup moderat ini secara esensinya adalah sampel melakukan penggabungan antara pandangan peran

gender tradisional dan peran gender modern dimana masih ada batasan-batasan dimana laki-laki tidak dibatasi ruang gerak dan aktifitasnya pada ranah khusus saja, seperti publik atau domestik saja. Hakikatnya yaitu pentingnya peran suami dalam kegiatan rumahtangga akan membantu menyelamatkan istri dari kelebihan peran dalam keluarga sehingga dengan demikian istri merasa dihargai dan suasana keluarga akan lebih baik.¹⁶

Pandangan peran gender kategori sangat moderat adalah pembagian peran di dalam keluarga sangat *fleksibel* bahwa tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin, kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar atau sederajat.¹⁷ Pandangan gender seperti ini belum ditemukan dalam data penelitian, karena pandangan gender seperti ini relatif banyak dijumpai pada masyarakat perkotaan dan masyarakat yang berpendidikan modern.¹⁸

Dalam penelitian ini, data lapangan menunjukkan bahwa terdapat sampel yang menjawab tidak setuju bahwa motivasi bekerja sampel adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial. Hal ini diduga karena rata-rata penghasilan suami dari sampel lebih besar

2004), h.73 17 Munandar, SC Utami, 1985, Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia, Jakarta: UII Press, h.5

_

¹⁶ Mas`ud, Ali, Wanita Karier dalam Perspektif Islam, (Surabaya: FT IAIN, Surabaya,

UII Press, h.5

Nara sumber penelitian (sampel) di Pasar Tejo Agung Kota Metro ini sebahagian besar adalah keluarga muslim yang bersuku jawa, yaitu masih menganut paham gender yang cukup modern dan gender yang konservatif, karena dalam budaya masyarakat kampung, apalagi yang hidup di lingkungan pondok pesantren, sikap patuh dan tunduk pada suami masih terjaga dan menjadi karakter muamalah dalam keluarga. Dan hal ini diperkuat lagi dengan faktor pendidikan yang sebahagian berlatar pondok pesantren dan pendidikan yang masih reltif rendah, maka ketergantungan dan kebutuhan pada peran suami masih tetap diutamakan.

dibandingkan dengan penghasilan sampel dan apabila sampel tidak bekerja tetap mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Motivasi sampel untuk mengaktualisasikan diri adalah menjadi jawaban atas asumsi selama ini, yaitu sampel bekerja karena mengejar keinginan atau cita-cita, sampel bekerja karena membuktikan kalau sampel mampu mempunyai keahlian dan kecakapan umum untuk berkarya dan kompetisi di ruang publik, termasuk bekerja pada malam hari seperti di Pasar Tejo Agung ini.

Berdasarkan fenomena ini, alasan untuk berusaha di sektor perdagangan ini adalah keinginan kaum perempuan sendiri untuk meningkatkan bargaining position-nya, baik di hadapan suami, anakanaknya ataupun sesama perempuan. Dengan bekerja di sektor publik dan memperoleh penghasilan sendiri maka mereka merasa lebih dihargai. Bentuk penghargaan tidak selalu dalam bentuk materi, namun bisa berupa bantuan dari suami atau anak-anak menghargai kerja keras orang tuanya dengan terpacu belajar lebih keras di sekolah. Demikian juga dalam mengelola keuangan lebih otonom, sehingga perempuan dapat mengurus keperluannya sendiri seperti bedak, lipstik dan peralatan lainnya.

Dalam hal ini, Islam dengan segala keluhuran nilai dan norma hukum yang dikandungnya, adalah sangat memperhatikan kehormatan dan kemuliaaan kaum Perempuan dengan menempatkannya di posisi yang mulia dan terhormat. Nilai-nilai yang menjadi risalah Islam

dalam memposisikan kaum perempuan sebagai makhluk yang istimewa. Karena itu, Islam tidak pernah melarang kaum perempuan untuk berkarya dan mengaktualisasikan dirinya, sebagaimana Islam tidak pernah menghalangi dan nembatasi peran dan ruang gerak kaum perempuan dalam berkompetisi 'amar ma'ruf dan nahi munkar'. Bahkan realita Islam yang ada, Islam mencatatkan kedalam sejarah umat manusia, kalau Islam sangat responsif terhadap kaum Perempuan, karena baik dan buruknya sebuah tatanan masyarakat dan negara berbanding lurus dengan baik dan buruknya kualitas kaum perempuannya.

Islam tidak melarang kaum perempuan untuk menjadi pengusaha dan kaya raya, karena Siti Khadijah Binti Khuwailid menjadi contoh nyata untuk itu. Islam tidak melarang Perempuan menjadi pejabat publik karena di zaman Khalifah Harun al-Rasyid telah diangkat pejabat publik yang mengatur mekanisme harga di pasar (wilayatul Hisbah) seorang Perempuan hebat dan lain sebagainya.

Fenomena ini semua tentu bukan tanpa norma dan rambu yang menjadi kaidah yang mengawal kebolehan kaum Perempuan bekerja, tentu kebolehan ini tetap didasarkan pada nilai-nilai universal Islam yang menempatkan kaum perempuan pada posisi yag sangat terhormat, seperti tetap seizin dan komunikasi dengan suami, ridha dan keikhlasan keluarga (anak dan orang-orang yang ada dalam

tanggunganny), menjaga aurat dan kehormatannya dan kehormatan keluarganya, tidak mengabaikan tugas-tugas domestik yang tidak bisa atau akansangat sulit bila dilakukan orang lain dan lain sebagainya.

C. Pandangan Hukum Keluarga Islam Tentang Faktor Perempuan Berdagang

1. Pandangan Hukum Islam Secara Umum

Di era globalisasi dan industrialisasi seperti sekarang ini, memang terjadi perubahan peran-peran antara suami dan istri dalam praktiknya. Peran suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara badaniah mempunyai perbedaan, dengan demikian sewajarnya perempuan hidup di lingkungan rumah tangga. Di lain sisi, ini merupakan tugas yang diberikan oleh alam kepada perempuan. Seorang perempuan dalam rumah tangga dengan ekonomi rendah tidak akan tinggal diam di rumah dengan tugas domestik yang dibebankan kepadanya. Mereka akan berusaha membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa meninggalkan tugasnya sebagai seorang istri. Kebanyakan perempuan akan mencari sumber ekonomi lain yang akan dapat mendatangkan penghasilan yang dikelola oleh perempuan itu sendiri.

Selain kemandirian, pendapatan perempuan kepala rumah tangga juga dipandang perlu mendapat perhatian. Hal ini disebabkan laki-laki pada umumnya dipandang sebagai pencari nafkah utama sehingga tenaga kerja Perempuan akan menghadapi masalah dalam hal pendapatan karenanya perlu

dicari aspek-aspek apa yang berperan terhadap pendapatan perempuan rumah tangga. 19

Meningkatnya peran Perempuan sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan untuk meningkatkan kedudukan keluarga, maka bertambah pula masalah-masalah yang timbul. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga dan perhatian, sehingga kalau peran yang dilakukan dengan baik, dan yang lain terabaikan sehingga timbullah konflik peran. Masalah ini timbul terutama bila yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang punya anak-anak dan masih membutuhkan pengasuhan fisik maupun rohaniah.²⁰

Salah satu faktor yang menyebabkan Perempuan mencari nafkah (pendapatan) adalah rumah tangga yang dikepalai Perempuan, yang beban ketergantungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki. Lebih-lebih pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dengan anak-anak yang semuanya masih tergantung pada ibunya sehingga beban ketergantungan menjadi semakin tinggi. Ibu dalam rumah tangga mempunyai peranan paling penting, terutama dalam rangka membimbing dan mendidik anak-anak. Demikian pula dalam urusan ketatalaksanaan rumah tangga peranan ibu sangat menonjol. Merupakan sesuatu hal yang terbiasa bahwa dalam suatu keluarga kadang-kadang terjadi masalah sehingga dapat menimbulkan konflik. Namun perbedaan paham

¹⁹ Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan

Cici Farkha Asegaf, (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994).

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam* Rumah Tangga, (Jakarta: Jamum, 1969).

yang membawa perselishan tidak jarang dapat diselesaikan. Tugas pokok Perempuan sebagai ibu adalah pemelihara rumah tangga, pengatur atau manajer. Sebagai ibu juga menciptakan suasana kekeluargaan dengan keluarga lainnya.²¹

Kondisi ekonomi keluarga pada dasarnya memang memberikan pengaruh yang besar terhadap keterlibatan perempuan di sektor publik. Perempuan yang dapat tetap berada pada sektor domestik adalah perempuan yang dengan kondisi ekonomi tinggi dan apabila perempuan tersebut pada sektor publik mereka dapat mempekerjakan orang lain dalam mengurusi pekerjaan rumah tangga (sektor domestik).

Sedangkan perempuan dengan kondisi ekonomi yang rendah mereka ikut bekerja di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga dan tetap menjalankan tugasnya di dalam keluarga. Pada tahap ini perempuan memiliki peran ganda, yaitu peran domestik dan peran publik yang membuat perempuan memiliki beban berat dalam menjalankan perannya tersebut.²²

Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang di jalankan dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini peran yang dimaksud adalah peran seorang perempuan sebagai istri bagi suaminya, ibu bagi anakanaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah. Peran ganda ini dijalani bersamaan dengan peran tradisional kaum perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarga, seperti menjadi mitra suami dalam

Salik, (Malang: Cendekia Paramulya, 2003) h.67

²¹ Jawad, Haifa A., Perlawanan Wanita, Sebuah Pendekatan Otentik Relijius, terj. Moh.

²² Ridlwan Nasir; Sensitifitas gender kendala optimalisasi peran perempuan, dalam majalah S6phia, IAIN Sunan Ampel Surabaya, edisi 4 tahun III/2003, h.16

membina rumah tangga, menyediakan kebutuhan rumah tangga, serta mengasuh dan mendidik anak-anak.²³ Pada hakikatnya permasalahan peran ganda perempuan bukan pada peran itu sendiri, melainkan akibat atau dampak yang ditimbulkan dari peran ganda tersebut yaitu beban ganda yang harus dipikul perempuan atau ibu dalam kehidupan berkeluarga.

Beban ganda ini terlihat pada pembagian kerja yang tidak seimbang di dalam keluarga. Laki-laki seolah-olah terbebas dari seluruh kewajibannya dalam urusan yang berhubungan dengan pekerjaan domestik. Semua hal yang berbau pekerjaan domestik adalah tanggung jawab dan kewajiban kaum perempuan. Masih jelas terlihat besarnya peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan kerumahtanggaan ini. Pada kegiatan reproduktif ini, terdapat partisipasi dari laki-laki, baik anak maupun suami. Pembagian kerja yang ada tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, setiap orang atau individu memiliki kewajiban yang sama besarnya dalam aktivitas reproduksi. Tetapi tetap saja dalam praktiknya, porsi perempuan masih jauh lebih besar dari pada laki-laki dalam kegiatan reproduksi ini. Laki-laki (suami) hanya ikut membantu sedangkan perempuan (istri) bertanggung jawab atas kebersihan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika, bahkan berbelanja ke pasar.

Posisi laki-laki dalam kegiatan reproduksi hanya bersifat membantu sehingga tidak ada paksaan bagi laki-laki untuk mengerjakannya, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran dari individu yang bersangkutan. Mengasuh, mendidik, menjaga dan mengarahkan anak-anak adalah tanggung jawab dari

_

²³ Darajat, Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) h.25

ibu karena dalam struktur masyarakat masih memegang budaya atau keyakinan bahwa peran tersebut melekat secara alamiah pada diri seorang perempuan atau ibu.

Beban ganda perempuan atau istri yang harus bekerja di sektor publik dan bertanggung jawab di sektor domestik akan lebih ringan ketika keluarga tersebut memiliki pembantu atau asisten rumah tangga yang membantunya dalam urusan pekerjaan rumah atau sektor domestik.²⁴ Namun dalam praktiknya tidak semua dari mereka memiliki asisten rumah tangga yang membantunya dalam melakukan pekerjaan kerumahtanggaan tersebut.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa beban ganda (double burden) artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin, khususnya perempuan yang secara kodrati memiliki tugas reproduksi yang menjadikan tugasnya paripurna komplek.

Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban mereka di wilayah domestik. Upaya maksimal yang dilakukan mereka adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut kepada perempuan lain, seperti pembantu rumah tangga atau anggota keluarga perempuan lainnya. Namun demikian, tanggung jawabnya masih tetap berada di pundak perempuan. Akibatnya mereka mengalami beban yang berlipat ganda.

²⁴ Ridlwan Nasir; *Sensitifitas gender kendala optimalisasi peran perempuan,* dalam majalah Sophia, IAIN Sunan Ampel Surabaya, edisi 4 tahun III/2003, h.19

_

Melihat fenomena di atas, hal mendasar yang menjadi filosofi dasar Perempuan dan pria bekerja adalah aspek peran. Pemaknaan dan pemetaan tentang peran masing-masing menjadi pemicu gejala-gejala sosial seperti ini (berdagang bagi kaum Perempuan). Peranan adalah aspek dinamis dari ststus yang dimiliki oleh seseorang Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peran peranannya.

Perempuan sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai hak dan kewajiban dengan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang. Pembangunan Perempuan sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan manusia seutuhnya. Kedudukan Perempuan dalam keluarga dan masyarakat serta peranannya dalam pembangunan perlu dipelihara dan terus ditingkatkan hingga dapat memberikan sumbangsih yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan keluarga dengan memperhatikan kodrat dan martabatnya

Dari hasil cara kerja induksi terhadap data-data lapangan yang ada, maka bekerjanya Perempuan di luar rumah (zona publik) akan memberikan manfaat yang produktif bagi dirinya dan keluarganya sebagaimana rincian berikut ini :

- a. Berkontribusi pada penguatan dan ketahanan ekonomi keluarga.
- b. Meningkatkan *bargaining position* (status sosial) dalam upaya pemantapan identitas.

- Membangun jejaring sosial dan silarurahmi menuju keluarga sehat dan sejahtera.
- d. Pemenuhan kebutuhan sosial, berbagi perasaan, pandangan, dan solusi.
- e. Peningkatan *skill*, wawasan dan kompetensi yang relevan dan selaras dengan tuntutan tanggung jawab, tuntutan *skill*, dan kompetensi.

Pada prinsipnya Islam tidak pernah melarang kaum perempuan untuk bekerja dan beraktifitas di luar rumah, baik aktifitas tersebut berkaitan dengan ibadah maupun mu'amalah secara umum. Bahkan Allah dengan tegas dalam Al-Quran memerintahkan semua orang mukmin untuk beraktiftas dan Allah akan melihat kinerja masing-masing.

Artinya: "Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! Maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu" ²⁵

Islam telah memberikan koridor-koridor yang menjadi nilai dan norma bagi kaum perempuan dalam menetukan pilihan untuk beraktifitas di ranah publik, khususnya bagi kaum perempuan yang berdagang pada malam hari di Pasar Tejo Agung Kota Metro, yaitu:

a. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.

_

²⁵ QS. At-Taubah: 105

- Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya, apalagi kegiatan itu dilaksanakan pada waktu malam hari.
- c. Menerapkan adab-adab islami, seperti: menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom.
- d. Barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang halal dan mubah, seperti sayur dan buah-buahan.

Keterlibatan kaum perempuan dalam aktifitas perdagangan pada malam hari di Pasar Tejo Agung ini, bisa berdasarkan motif ekonomi dan bisa juga motif lain seperti sosio kultur dan gender. Setiap motif di atas harus memiliki spirit agama (aspek spiritual) yang dapat memberikan nilai dan norma agama dalam aktififitas perdagangan tersebut, sehingga integrasi nilai-nilai relijius (agama) dengan motif-motif social tadi menjadi sinergitas kehidupan yang baik yang agamis. Dalam kondisi kedua motif yaitu motif ekonomi, sosial, gender dan motif religius dapat dipenuhi menjadi kesempurnaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi Perempuan-Perempuan pedagang malam di Pasar Tejo Agung Metro, untuk bekerja dikarenakan kondisi ekonomi yang kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ingin menambah penghasilan keluarga dengan ijin suami, tempat bekerja lebih dekat dengan gaji lebih besar dibandingkan bekerja sebagai buruh tani atau buruh kerajinan.

2. Pandangan Maghasid Syariyah terhadap faktor perempuan berdagang

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip maqhasid syariah dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah madlarat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau maslahah. Itulah sebabnya secara sederhana maslahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat.²⁶ Adapun terkait dengan faktor perempuan berdagang akan di bahas bagaimana lima prinsip dalam maqhasid syariah sangat berkaitan dengan faktor perempuan berdagang berikut penjelasan tentang lima prinsip magasid syariah:

1) Memelihara Agama (حفظ الدين)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mažhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau *mažhab* lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.²⁷ Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT:

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2,...*h. 238.
 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, TT), h. 1.

لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغِيِّ ﴿

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 256).²⁸

2) Memelihara jiwa ()

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfa'atin*. ²⁹ Dasarnya terdapat pada surat at-Tahrim ayat 6;

Peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.³⁰

Contoh larangan-larangan syariat dalam rangka menjaga jiwa, diantaranya;

- a. Larangan merusak dirinya sendiri,
- b. Larangan pembunuhan
- c. Larangan Aborsi

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), h. 63.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 235.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 951.

3) Memelihara Akal ()

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah lainnya.Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lannya.Jika dilihat dari sisi *Jalbu manfa'ah* (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar.

Yang berbunyi;

Allah meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajad. (QS. Al-Mujadilah:11).³¹

Yang sabda Nabi طلب العلم من المهد الى اللهدا (tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur).32

Sedangkan jika dilihat dari sisi *daf'u mad}arrah*, Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusukan dan menurunnya fungsi akal, seperti; meminum-minuman yang memabukkan.

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 236.

_

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 159.


يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴿

.... Sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berhala, dan bertenung adalah suatu yang keji dari perbuatan setan, oleh karena itu, jauhilah.... (QS. Al-Maaidah: 90).³³

Adapun ancaman didunia terhadap minum khamr itu di tetapkan melalui Hadist Nabi yaitu 40 kali dera dan kemudian di tambah oleh Umar menjadi 80 kali dera. 34

4) Memelihara Keturunan (

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah.Perintah Allah dalam rangka Jalbu manfa'at yakni melakukan perkawinan.³⁵



³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 176.

³⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,...h. 237. ³⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,...h. 237.

.....kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang baik diantara hamba-hambamu..... (QS. An-Nuur: 32).³⁶

5) Memelihara Harta ()

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka *jalbu manfa'at* yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.³⁷

.....bila kamu telah melaksanakan shalat bertebaranlah diatas muka bumi dan carilah rezeki Allah. (QS. Al-Jumu'ah:10).³⁸ Sebaliknya dalam rangka memelihara harta, Allah melarang:

- a) Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.
- b) Bersodaqoh dari hasil mencuri
- c) Melebihkan takaran ketika transaksi jual-beli
- d) Penimbunan dan monopoli barang dagang
- e) Penipuan
- f) memakan harta anak yatim

Lima hal diatas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima *maqâsid* syari'ah. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa

³⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 238.

-

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 549.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 933.

lima yang disebutkan diatas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa, untuk ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas faktor perempuan berdagang yang mana di bagi menjadi 2 faktor yakni

- a. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor ekonomi dan gender)..
- b. Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang atau dari eksternal (faktor lingkungan).

Sangat berkaitan di mana peran perempuan berdagang dalam keluarga untuk mensejahterakan kehidupan keluarga yang mana ditentukan oleh harta atau perekonomian yang mapan dengan menselaraskan prinsip lima Maqhasid Syariah di atas.

_

³⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,...h. 239.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dalam pembahasan maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

- faktor yang menyebabkan perempuan bekerja sebagai pedagang di pasar tejo agung kota metro diantarnya yaitu:
 - a. Faktor internal yakni faktor ekonomi dan persamaan gender di mana perempuan pedagang di pasar Tejo Agung Metro berdagang karena ingin membantu suami dan dapat memiliki penghasilan sendiri.
 - b. Faktor Eksternal yakni faktor sosio kultur di mana perempuan pedagang di pasar Tejo Agung Metro termotivasi berdagang karena banyaknya pedagang dari tempat ia tinggal.
- Pandangan islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan berdagang di pasar Tejo Agung.

Pada dasarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk ikut berperan baik di ranah domestik maupun di ranah publik. Peran perempuan yang wajib di ranah domestik adalah sebagai istri dari suami dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan sebagai anggota masyarakat dalam urusan muamalah di ranah publik dihukumi dengan *rukhshah darurat*. Artinya meskipun diperbolehkan, namun kaum perempuan harus tetap mengikuti aturan-aturan Islam yang ada, diantaranya ketika keluar rumah harus menutup aurat, mendapatkan izin dari suami dan

selalu mementingkan segi kemaslahatan baik bagi rumah tangga maupun bagi masyarakat. Apabila lebih banyak kemudaratannya bagi keluarga maka profesi di luar rumah harus ditinggalkan mengingat sesuatu yang darurat tidak boleh meninggalkan hal yang wajib.

B. Rekomendasi

- Allah SWT telah mengangkat kedudukan kaum perempuan setara dengan kedudukan kaum pria. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT hendaklah kaum perempuan hendaknya bisa menjaga kedudukan tersebut, dengan melakukan tindakan-tindakan terpuji yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak melakukan tindakan-tindakan tercela yang menyebabkan kedudukannya menjadi rendah dihadapan Allah dan manusia.
- 2. Perempuan harus tetap dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djajuli, Kaidah-Kaidah Fikih : *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, cet. III*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah; *Tahrir al-mar'ah*, *Dar Al-Qalam Li An-nasyr wa al-tauzi'*, Kairo, jilid 2, juz 3
- Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita* Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqoiqi at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil*, Teheran: Intisyarat Avetab, 1995
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Abdurrasul Abdul hasan Al-Ghafar, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993
- Abu Syuqqah, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'' n dan Hadi*, Al-Bayan, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Amani, 2004.
- Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam, terj: Zulfan Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi"I, 2010.
- Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme*, *Diskursus Gender Perspektif Islam* Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Ahmad azhar basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta 2001.

- Al-Baidlowi, Nashiruddin, *Anwaru at-Tanzil waa Asraru at-Ta'wil*, Bairut: Dar Al-Fikr,1996
- Al-Imam As-Syaich Ismail Haqi bin Mustofa Al-Hanafi, *R hul Bayan*, Lebanon: Darul Kutub Al-Alamah.1993
- Al-Razy, al-Fakhr, *Mafatih al-Ghaib*, Beirut: Dar Al-Haya Al-Turats Al-Arabi 1990
- Al-Zuhaily, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-'aqidah wa As-Syari'ah*, Damaskurs: Dar Al-Fikr, 1997
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: andi offset, 1998.
- Burhan Bungin, Metedelogi Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga, 2001.
- Bushrah Basiron, Wanita Cemerlang Johor Bahru: Universiti teknologi Malaysia, 2006.
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamum, 1969.
- Darajat, Zakiah, Islam dan Peranan Wanita, Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2009
- Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Tazaffa dan Academia,2002.
- Djumhur, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Bandung: CV, Ilmu, 2004.
- Edi Kusnadi. Metodologi Penelitian Aplikasi Jakarta: Ramayana, 2008.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf, Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.

- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* Jakrta Pustaka Amani, 2011.
- Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Jender*, terj: Anni Hidayatun Noor, Sulhani Hermawan Yogyakarta Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, (ed.), *Hak Asasi Manusia dalam Islam* jakarta: AsiaFoundation , 1987
- Husaini Usman-Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Hussein Syahatah,, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* Jakarta: Gema Insani Press,1998.
- Imad Zaki Al-Barudi, *Tafs r Wanita*, terj: Samson Rahman, Jakarta Timur: Pustaka Al- kautsar, 2007.
- Imam Suprayogo-Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Irwan Abdullah, *Dari Domestik Ke Publik: Jalan Panjang Pencarian Identitas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- -----, ed, Sangkan Paran Gender, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003.
- Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* diterbitkan atas kerja sama: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Jawad, Haifa A., *Perlawanan Wanita*, *Sebuah Pendekatan Otentik Relijius*, terj. Moh. Salik, Malang: Cendekia Paramulya, 2003.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya, 2013.

- -----, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Muhyiddin, *Bangga Menjadi Perempuan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- M. Quraish Shihab, "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam", dalam Lies M.Marcoes, Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, Jakarta: INS,1993.
- -----, Membumikan Al-Quran (Jakarta: Mizan Pustaka, 2007.
- -----, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- -----, wawasan al-qur'an : tafsir maudhu'i atas berbagai persolaan umat, cet. Vii, (bandung:mizan, 1998.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Membangun Keluarga Qur''ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah, Jakarta: Amzah, 2005.
- Mas`ud, Ali, Wanita Karier dalam Perspektif Islam, Surabaya: FT IAIN, Surabaya, 2004.
- Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, Cet 1, 2004.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi', *Al Djami'us Shahih*, Dar al-Fikr, Beirut, tt. (LM) 1992.
- Munandar, SC Utami, , *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UII Press, 1985.
- Nashruddin Baidan, *Tafs r al-Ra"yi: Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam AlQuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Nasution, Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: Lkis, 2007.
- Perpustakaan Nasional RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafs r Al-Qur" n tematik)*, (jakarta :Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2009.
- Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir Al-Manar, (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H.
- Ridlwan Nasir; *Sensitifitas gender kendala optimalisasi peran perempuan*, dalam majalah S6phia, IAIN Sunan Ampel Surabaya, edisi 4 tahun III/2003.
- Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-Unsur Israiliyat dalam Tafs r al-Tab ry dan Tafs r Ibn Kasir*, Bandung Pustaka Setia, 1999.
- Salfen Hasri, Manajement Pendidikan Pendekatan Nilai dan Budaya Organisasi, Makassar: YAPMA, 2005.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3, 1990.
- Save M. Dagun, Maskulin dan Feminin Perbedaan Pria-Wanita dalam Fisiologi, Psikologi, Seksual, Karier dan Masa Depan (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 124-125.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman* penulisan Tesis Edisi Revisi, Metro: Program Pascasarjana 2015.
- Siti Muri"ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2010.
- -----, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2006.

- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I, Yogyakarta: Andi Ofset, 2000.
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, Jakarta: CV. Firdaus, 1994.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika Offset : Jakarta, 2004.

Hasil Wawancara Perempuan Pedagang 1

Nama informan : Syamsiah (SS)
 Tempat Tinggal : Karang Rejo
 Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 2.30 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 507. Pendidikan : SMP8. Memiliki anak : 4

No.	Materi	Petikan Wawancara
1	Latar Belakang Kenapa Ibu	Kulo berdagang nggo nambah
1.	Harus Berdagang?	perekonomian keluarga kulo
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 2.30 sampai
2.	Trapan 18a Maiar Beraugung.	jam 10.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih	Melok aturan pemkot Metro, biyen
	Berdagang di Pasar Tejo Agung?	awale neng Pasar induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	bojo kambe anak sampun
	Mendapat Ijin Anak	mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang	Pun kulo siapne saurung turu
	Sudah Menyiapkan Segala	bengi ben isuk iso nggarek
	Kebutuhan Anak?	ngangeti nggo sarapan ben kadang
		yo tuku neng pasar pas bojo kulo
		nganter neng pasar kulo.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi	Bojo karo anakku gak terlalu angel
	Waktu Untuk Anak?	dadine bioso ae wayahe njalok opo
		yo di turuti
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi	Wis kerasan penak dadi pedagang
	sebagai Pedagang?	
8.	Apakah keluarga Ibu Anak	Malah bojo kambek anak sing
	merasa keberatan ketika Ibu	nyemangati
	berangkat ke Pasar?	

9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 2 km perjalanan
	Pasar	
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Mangkat dewe mas.
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah saya dapat dan itu cukup
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	menurut saya.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengannya.
	Di Pasar Ini	

Nama informan : Siti Fatonah (SF)
 Tempat Tinggal : Perempuan Pedagang
 Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung
 Waktu : 02.50 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 45
7. Pendidikan : SMA
8. Memiliki anak : 3

No.	Materi	Petikan Wawancara

1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	Nek ora dagang yo ora enek penghasilan liyo sembari neruske usaha keluarga
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 2.30 sampai jam 09.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih Berdagang di Pasar Tejo Agung?	Mengikuti aturan dari pemkot Metro, dulu awalnya di Pasar induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah Mendapat Ijin Suami dan Anak	bojo kambe anak sampun mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang Sudah Menyiapkan Segala Kebutuhan Suami dan Anak?	Pun kulo siapne saurung turu bengi ben isuk iso nggarek ngangeti nggo sarapan ben kadang yo tuku neng pasar pas bojo kulo nganter neng pasar kulo.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi Waktu Untuk Suami dan Anak?	Bojo karo anakku gak terlalu angel dadine bioso ae wayahe njalok opo yo di turuti
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi sebagai Pedagang?	Wis kerasan penak dadi pedagang
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan Anak merasa keberatan ketika Ibu berangkat ke Pasar?	Malah bojo kambek anak sing nyemangati
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 15 km setengah jam
10	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar atau Berangkat Sendiri?	Diantar suami
11.	Pernahkah Ibu Mengalami Perjalanan Tidak Menyenangkan Ketika Berangkat Menuju Pasar (Begal, Pelecehan / Seksual)?	Alhamdulillah aman,

12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Neni (NN)

Tempat Tinggal : Perempuan Pedagang
 Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 03.00 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 467. Pendidikan : SMP8. Memiliki anak : 5

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	Melas karo bapak e gor buruh bangunan dadine kulo dagang ben iso bantu ekonomi keluarga
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 1.30 sampai jam 10.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih	Ben dagange gak suwi gek akeh
	Berdagang di Pasar Tejo Agung?	wong dagang seko kampungku.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	bojo kambe anak sampun

	Mendapat Ijin Suami dan Anak	mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang	Pun kulo siapne saurung turu
	Sudah Menyiapkan Segala	bengi ben isuk iso nggarek
	Kebutuhan Suami dan Anak?	ngangeti nggo sarapan ben kadang
		yo tuku neng pasar pas bojo kulo
		nganter neng pasar kulo.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi	Bojo karo anakku gak terlalu angel
	Waktu Untuk Suami dan Anak?	dadine bioso ae wayahe njalok opo
		yo di turuti
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi	Wis kerasan penak dadi pedagang
	sebagai Pedagang?	
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Malah bojo kambek anak sing
	Anak merasa keberatan ketika	nyemangati
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 11 km setengah jam
	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Diantar suami
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
ii.		i e

	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Suripiah (SP)

2. Tempat Tinggal : Perempuan Pedagang3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 04.15 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 587. Pendidikan : SD8. Memiliki anak : 5

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu	Karena ingin membantu suami
1.	Harus Berdagang?	dan menambah perekonomian.
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 1.30 sampai
	1-upun 10 w 11 wum 2 01 wugung.	jam 09.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih	Karena berdagang di tejo agung
	Berdagang di Pasar Tejo	lebih mudah dan banyak waktu
	Agung?	santai di siang harinya jadi kalau
		ada rewang bisa ikut gabung.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	Tentu suami dan anak telah
	Mendapat Ijin Suami dan Anak	mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang	Saya membagi waktu ketika
	Sudah Menyiapkan Segala	bapaknya ikut nganter saya belikan
	Kebutuhan Suami dan Anak?	sekalian di Pasar buat sarapan.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi	Kalau kebutuhan anak sudah saya
	Waktu Untuk Suami dan Anak?	siapkan apa yg ia butuhkan dari
		sore, kalo bapaknya juga sama.

7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi	Saya nyaman sebagai pedagang
	sebagai Pedagang?	
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Mereka mendukung
	Anak merasa keberatan ketika	
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 10 km seperapat jam
	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Diantar suami
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Wartini (WR)

2. Tempat Tinggal : Perempuan Pedagang3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 03. 25 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 507. Pendidikan : SMP8. Memiliki anak : 4

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	Kulo dagang ben iso bantu suami kulo ben nambah pemasukan keluarga kulo
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 1.30 sampai jam 10.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih Berdagang di Pasar Tejo Agung?	Mengikuti aturan dari pemkot Metro, dulu awalnya di Pasar
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah Mendapat Ijin Suami dan Anak	induk. Tentu suami dan anak telah mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang Sudah Menyiapkan Segala Kebutuhan Suami dan Anak?	Saya membagi waktu ketika bapaknya ikut nganter saya belikan sekalian di Pasar buat sarapan.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi Waktu Untuk Suami dan Anak?	Kalau kebutuhan anak sudah saya siapkan apa yg ia butuhkan dari sore, kalo bapaknya juga sama.
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi sebagai Pedagang?	Saya nyaman sebagai pedagang
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan Anak merasa keberatan ketika Ibu berangkat ke Pasar?	Mereka mendukung
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari Pasar	Sekitar 15 km setengah jam perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar atau Berangkat Sendiri?	Diantar suami
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,

	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Dian astuti (DA)

2. Tempat Tinggal : Mulyojati

3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 03.45 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 357. Pendidikan : D38. Memiliki anak : 2

No.	Materi	Petikan Wawancara
		Karena ingin memiliki
1	Latar Belakang Kenapa Ibu	penghasilan sendiri dan bisa
1.	Harus Berdagang?	buka tabungan sendiri agar
		tidak menyusahkan suami.
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 2.30 sampai

		jam 10.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih	Mengikuti aturan dari pemkot
	Berdagang di Pasar Tejo Agung?	Metro, dulu awalnya di Pasar
		induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	Tentu suami dan anak telah
	Mendapat Ijin Suami dan Anak	mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang	Saya membagi waktu ketika
	Sudah Menyiapkan Segala	bapaknya ikut nganter saya belikan
	Kebutuhan Suami dan Anak?	sekalian di Pasar buat sarapan.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi	Kalau kebutuhan anak sudah saya
	Waktu Untuk Suami dan Anak?	siapkan apa yg ia butuhkan dari
		sore, kalo bapaknya juga sama.
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi	Saya nyaman sebagai pedagang
	sebagai Pedagang?	
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Mereka mendukung
	Anak merasa keberatan ketika	
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 15 km setengah jam
	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Diantar suami
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	

13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Siti Komariah (SK)

2. Tempat Tinggal : Banjarejo, Lampung Timur

3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 02.00 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 457. Pendidikan : MAN8. Memiliki anak : 2

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	"Rodo pengen duwe duit dewe ben iso nabung ben gak ngerepoti bojo kulo"
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Kulo dagang kawit jam 02.30 ngantek jam 08.00 isuk
3.	Mengapa Ibu Memilih	Melok aturan pemkot Metro, biyen
	Berdagang di Pasar Tejo Agung?	awale neng Pasar induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	bojo kambe anak sampun
	Mendapat Ijin Suami dan Anak	mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang	Pun kulo siapne saurung turu
	Sudah Menyiapkan Segala	bengi ben isuk iso nggarek
	Kebutuhan Suami dan Anak?	ngangeti nggo sarapan ben kadang
		yo tuku neng pasar pas bojo kulo

		nganter neng pasar kulo.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi	Bojo karo anakku gak terlalu angel
	Waktu Untuk Suami dan Anak?	dadine bioso ae wayahe njalok opo
		yo di turuti
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi	Wis kerasan penak dadi pedagang
	sebagai Pedagang?	
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Malah bojo kambek anak sing
	Anak merasa keberatan ketika	nyemangati
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 15 km setengah jam saking
	Pasar	omah
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Diantar bojo
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap entok karna kulo
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	kerja untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Akeh konco sak deo sing dagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	neng kene
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Mistiah (MT)

2. Tempat Tinggal : Karang Rejo. Metro Utara

3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 03.50 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 477. Pendidikan : SMP8. Memiliki anak : 3

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	Karena sudah biasa berdagang sewaktu remaja bantu ibu dan senang berdagang.
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 02.30 sampai jam 08.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih Berdagang di Pasar Tejo Agung?	Mengikuti aturan dari pemkot Metro, dulu awalnya di Pasar induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah Mendapat Ijin Suami dan Anak	Tentu suami dan anak telah mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang Sudah Menyiapkan Segala Kebutuhan Suami dan Anak?	Saya menyiapkan sarapan sebelum tidur malam jadi pagi tinggal menghangatkan terkadang beli di pasar ketika suami mengantar kepasar.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi Waktu Untuk Suami dan Anak?	Pinter2 dalam membagi waktu Kalau kebutuhan anak sudah saya siapkan apa yg ia butuhkan dari sore, kalo bapaknya juga sama.
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi sebagai Pedagang?	Saya nyaman sebagai pedagang

8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Mereka mendukung
	Anak merasa keberatan ketika	
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 15 km setengah jam
	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Diantar suami
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Yani (YN)

2. Tempat Tinggal : Bantul, Metro Selatan3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 03.00 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 40 7. Pendidikan : SMA

8. Memiliki anak : 2

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	Karena ingin memiliki uang sendiri supaya bisa beli sesuatu dari hasil kerja sendiri.
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang dari jam 03.00 sampai jam 08.00 pagi
3.	Mengapa Ibu Memilih	Mengikuti aturan dari pemkot
	Berdagang di Pasar Tejo Agung?	Metro, dulu awalnya di Pasar induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	Tentu suami dan anak telah
	Mendapat Ijin Suami dan Anak	mengizinkan.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang Sudah Menyiapkan Segala	Saya menyiapkan sarapan sebelum tidur malam jadi pagi tinggal
6.	Kebutuhan Suami dan Anak? Bagaimana Cara Ibu Membagi	menghangatkan terkadang beli di pasar ketika suami mengantar kepasar. Pinter2 dalam membagi waktu
	Waktu Untuk Suami dan Anak?	Kalau kebutuhan anak sudah saya siapkan apa yg ia butuhkan dari sore, kalo bapaknya juga sama.
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi sebagai Pedagang?	Saya nyaman sebagai pedagang
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Mereka mendukung
0.	Anak merasa keberatan ketika	111010ku mondukung
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 15 km setengah jam
	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar atau Berangkat Sendiri?	Diantar suami
L		

11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	
	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Banyak juga kawan ibu pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

1. Nama informan : Jariyem (JR)

2. Tempat Tinggal : Batangharjo, Lampung Timur

3. Tempat wawancara : Pasar Tejo Agung

4. Waktu : 03.30 WIB

5. Hari/Tanggal : Sabtu, 28 April 2018

6. Usia : 487. Pendidikan : SMA8. Memiliki anak : 5

No.	Materi	Petikan Wawancara
1.	Latar Belakang Kenapa Ibu Harus Berdagang?	"Kulo dagang wis dadi hobi saking cilik kawit bien meluk wong tuo dagang dadi lanjut nganti saiki"
2.	Kapan Ibu Mulai Berdagang?	Berdagang kawit jam 02.30 tekan jam 08.00 isuk

3.	Mengapa Ibu Memilih	Melu aturan saking pemkot Metro,
	Berdagang di Pasar Tejo Agung?	biyen awale neng Pasar induk.
4.	Apakah Ibu Berdagang Sudah	Wish entok izin saking bojo lan
	Mendapat Ijin Suami dan Anak	anak kulo.
5.	Apakah Ibu Sebelum Berdagang	Pun kulo siapne saurung turu
	Sudah Menyiapkan Segala	bengi ben isuk iso nggarek
	Kebutuhan Suami dan Anak?	ngangeti nggo sarapan ben kadang
		yo tuku neng pasar pas bojo kulo
		nganter neng pasar kulo.
6.	Bagaimana Cara Ibu Membagi	Kudu iso bagi waktu wae Kalau
	Waktu Untuk Suami dan Anak?	kebutuhan anak wis kulo siapkan
		opo sing di butuhne kawit sore
		bapake yo podo.
7.	Apakah Ibu Nyaman berprofesi	Kulo nyaman dadi pedagang
	sebagai Pedagang?	
8.	Apakah keluarga Ibu Suami dan	Mereka mendukung
	Anak merasa keberatan ketika	
	Ibu berangkat ke Pasar?	
9.	Berapa Jauh Rumah Ibu Dari	Sekitar 12 km setengah jam
	Pasar	perjalanan
10.	Ibu Berangkat Ke Pasar Diantar	Diantar bojo kulo
	atau Berangkat Sendiri?	
11.	Pernahkah Ibu Mengalami	Alhamdulillah aman,
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	
	Ketika Berangkat Menuju Pasar	
	(Begal, Pelecehan /Seksual)?	
12.	Pernahkah Ibu Mengalami	Di Pasar Tejo Agung sangat aman
	Perjalanan Tidak Menyenangkan	dan nyaman.
	Ketika Berdagang Di Pasar	
	(Pemerasan, Ancaman,	

	Kekerasan)	
13.	Apakah Ibu Mendapatkan	Nafkah tetap dapat karna kita kerja
	Nafkah Dari Suami?, Kalau Ada	untuk saling melengkapi.
	Apakah Itu Cukup Atau	
	Mencukupinya.	
14.	Apakah Dari Daerah Ibu Ada	Akeh konco dagang pedagang
	Juga Ibu Yang Ikut Berdagang	yang satu desa dengan saya.
	Di Pasar Ini	

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA DENGAN PEDAGANG PASAR MALAM



Wawancara 1 dengan bu Syamsia (Janda)



Wawancara 2 dengan bu siti fatonah



Wawancara 3 dengan bu neni



Wawancara 4 dengan bu wartini



wawancara 5 dengan bu suripiah



Wawancara 6 dengan bu mistiah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama

: Bayu Supriyono

Tempat, Tanggal Lahir: Metro, 08 Agustus 1990

Alamat Asal

: Banjarrejo, Dusun Menur 2

RT 16 RW 005, Kec.

Batanghari, Kab. Lampung

Timur, Lampung.

Status : -

Pekerjaan

: Wiraswasta

Email

: ibay.yao16@gmail.com Ibay.Yao@Yahoo.com

No. Handphone / WA

: 085758970046

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Sekolah	Alamat	Tahun
1	SDN 2 Metro Timur	Jl. Ki Hajar Dewantara 15a Iring Mulyo Kec. Metro Timur, Metro	1997 - 2003
2	MTs N 1 Metro	Desa Banjarrejo, Kec. Batanghari, Kab. Lampung Timur, Lampung.	2003 - 2006
3	STM Taruna Bumi	Jl. Ki Hajar Dewantara 38b Banjarrejo Kec. Batanghari, Lam-Tim	2006 - 2009
4	STAIN Jurai Siwo Metro	Jl. Ki Hajar Dewantara 15a Iring Mulyo Kec. Metro Timur, Metro	2010 - 2015
5	Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung	Jl. Ki Hajar Dewantara, Kampus 15A, Iring Mulyo, Kota Metro Lampung 34111	2016 - 2018